

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKAD SALAM DALAM
TRANSAKSI *E-COMMERCE*
(Studi Pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh)**



Diajukan Oleh:

**SAFINATUN NAJAH
NIM. 170602112**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Safinatun Najah

NIM : 170602112

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Safinatun Najah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi Pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh)

Disusu Oleh :

Safinatun Najah
NIM : 170602112


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pembimbing I,



Dr. Zaki Fuad., M.Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II,



Mursalmina., ME
NIP. 199211172020121011

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi *E-Commerce*
(Studi Pada Toko Pakaian CB Banda Aceh)**

Safinatun Najah
NIM : 170602112

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta
Diterima Sebagai Salah Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi
Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 2 Februari 2022
1 Rajab 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003


Sekretaris,


Mursalmah, ME
NIP. 199211172020121011

Penguji I,


Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II,


Dara Amanatillah, M.Sc.Finn
NIDN. 2022028705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Safinatun Najah

NIM : 170602112

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 170602112@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada Toko pakaian CB Fashion Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh


Pada tanggal : 2 Februari 2022

Mengetahui,


Penulis,


Safinatun Najah
NIM: 170602112

Pembimbing I,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II,


Mursahhina ME
NIP. 199211172020121011

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini penulis telah dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada Toko pakaian CB Fashion Banda Aceh)**” dengan sangat sederhana.

Shalawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak menerima bantuan berupa saran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam bentuk morel maupun material. Maka untuk selanjutnya dengan rasa hormat peneliti sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA

- selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah dan Penasehat Akademik
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 4. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, saran dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dan Mursalmina, ME selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Dr.Nilam Sari,M.Ag selaku penguji I dan Dara Amanatillah,M.Sc.Finn selaku penguji II.
 6. Kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan baik moril maupun materil.
 7. Seluruh teman teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah, yang sudah kurang lebih empat tahun bersama dalam perjuangan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya selama ini.
 8. Seluruh pihak yang telah tulus ikhlas membantu, memberikan doa, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bantuan tersebut peneliti serahkan

kepada Allah SWT untuk memberi balasan dan pahala yang lebih baik lagi.

Peneliti sadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 2 Februari 2022

Penulis,

Safinatun Najah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	S	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ	: qāla
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَقُولُ	: yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Safinatun Najah
NIM : 170602112
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad salam Pada *E-Commerce*
(Studi Kasus Pada Toko pakaian CB Fashion
Banda Aceh)
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Mursalmina, ME

Salah satu perkembangan teknologi media digital yang cukup terkenal sebagai sebagai prasarana aktivitas jual beli dikenal dengan sebutan *E-commerce*. *E-commerce* dapat diterapkan dalam berbagai bidang usaha yang ingin memperjualbelikan barangnya secara online kepada konsumen. Usaha CB Fashion Banda Aceh merupakan salah satu bisnis usaha yang sudah menerapkan kegiatan jual beli *E-commerce*. Penelitian ini bertujuan membahas penerapan Akad salam dalam transaksi *E-commerce*, tingkat penjualan sebelum dan setelah penerapan akad salam, serta kendala-kendala yang dialami oleh pembeli pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh pada kegiatan transaksi *E-commerce*. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, observasi, dokumentasi serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh telah menerapkan akad salam dalam transaksi *E-commerce*, namun pada pengucapan akad, penjual hanya mengucapkan ijab-qabul jual beli secara umum bukan akad salam secara khusus. Tingkat penjualan sebelum menerapkan akad salam masih standar, namun setelahnya tingkat penjualan semakin meningkat. Kendala-kendala yang dialami oleh pembeli yaitu pembeli kurang memahami metode transaksi melalui *E-commerce*, keterlambatan tibanya barang ditangan pembeli saat tertentu, stok barang yang diorder oleh pembeli telah habis namun baru dikonfirmasi setelah pembayaran, serta barang yang sampai ada yang mengalami kerusakan.

Kata Kunci: Akad Salam, E-Commerce, dan Jual Beli

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4.1 Secara Teoritis.....	12
1.4.2 Secara praktis	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
2.1 Akad salam	16
2.1.1 Pengertian Akad.....	16
2.1.2 Pengertian Akad salam.....	17
2.1.3 Dasar Hukum	21
2.1.4 Rukun As-salam.....	23
2.1.5 Syarat-syarat Akad Salam.....	28
2.1.6 Jenis-Jenis Akad Salam.....	31
2.1.7 Indikator Akad Salam	32
2.2 <i>E-Commerce</i>	32
2.2.1 Pengertian <i>E-Commerce</i>	32
2.2.2 Sejarah <i>E-Commerce</i>	34
2.2.3 Karakteristik <i>E-Commerce</i>	34
2.2.4 Manfaat <i>E-Commerce</i>	35

2.2.5 <i>E-Commerce</i> Perspektif Islam	35
2.3 Penelitian Terdahulu.....	36
2.4 Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Metode Penelitian.....	44
3.2 Jenis Penelitian Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
3.3 Sumber dan Jenis Data	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data	46
3.4.1 Studi Kepustakaan.....	46
3.4.2 Observasi.....	47
3.4.3 Dokumentasi	50
3.4.4 Wawancara.....	50
3.5 Teknik Analisis Data.....	52
3.5.1 Pengambilan Data	52
3.5.2 Metode Pelaksanaan Penelitian Lapangan	53
3.5.3 Penyajian data	54
3.5.4 Reduksi data.....	54
3.5.5 Penarikan Kesimpulan	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
4.2 Hasil Penelitian.....	58
4.2.1 Penerapan Akad salam dalam Transaksi <i>E-commerce</i> pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh	58
4.2.2 Tingkat Penjualan Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh Secara <i>E-Commerce</i> Sebelum dan Setelah Menggunakan Penerapan Akad salam dalam Kegiatan Transaksinya	65
4.2.3 Kendala-Kendala yang Dialami Oleh Pembeli Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh dalam Menerapkan Akad salam Pada Kegiatan Transaksi <i>E-Commerce</i>	66
4.3 Pembahasan	69

4.3.1 Penerapan Akad salam dalam Transaksi <i>E-commerce</i> pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh	69
4.3.2 Tingkat Penjualan Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh Secara <i>E-Commerce</i> Sebelum dan Setelah Menggunakan Penerapan Akad salam dalam Kegiatan Transaksinya	75
4.3.3 Kendala-Kendala yang Dialami Oleh Pembeli Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh dalam Menerapkan Akad salam Pada Kegiatan Transaksi <i>E-Commerce</i>	76
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Rekomendasi	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 4.1 Data responden penjual di Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh	56
Tabel 4.2 Data responden pembeli pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	42
Gambar 3.1 Teknik Triangulasi.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	87
Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Penjual.....	92
Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Pembeli.....	95
Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Penjual.....	107
Lampiran 5 Hasil Wawancara dengan Penjual.....	108
Lampiran 6 Hasil Wawancara dengan Pembeli.....	110
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian	118



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang banyak dengan jenis yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan segala sesuatu dan memenuhi kebutuhan diperlukannya usaha agar dapat mewujudkannya. Namun, kerap kali kebutuhan yang berbeda-beda dan kesulitan untuk mendapat suatu jenis barang tertentu menyebabkan harus adanya interaksi dan kerjasama antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Salah satu aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan tersebut dengan dilakukannya aktivitas jual beli. Jual beli menjadi suatu hal yang lazim dan sering dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari setiap orang. Menurut Syaifullah (dikutip dalam Zurohman & Rahayu 2019:22) menjelaskan bahwa jual beli dapat diartikan sebagai suatu aktivitas tukar-menukar harta yang bermanfaat melalui cara tertentu. Sayid Sabiq (dikutip dalam Syaifullah 2014:373) menyatakan bahwa “jual beli merupakan aktivitas tukar menukar baranga yang didasari atas unsur suka sama suka”.

Jual beli adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mendapatkan rezeki yang halal, jual beli merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam (Fitria,2017a:52). Seiring dengan

berkembangnya masa dan peradaban manusia, aktivitas pertukaran jual beli semakin berkembang dan mengalami banyak perubahan. Era globalisasi dengan teknologi dan sistem akses internet yang mudah menghadirkan berbagai inovasi produk dan sistem yang mewujudkan segala aktivitas dapat dilakukan secara instan. Perkembangan masa yang melahirkan banyak generasi yang terus melanjutkan perkembangan teknologi, menjadi tantangan bagi setiap generasi untuk terus inovatif dalam membangun usaha mereka dengan memanfaatkan segala media teknologi yang ada.

Kemajuan teknologi pada masa peradaban sekarang ini sudah sangat berkembang pesat dikalangan masyarakat umum. Adanya perkembangan pesat dalam teknologi tentunya memberikan dampak positif dan negatif pada aspek tertentu. Dampak positif merupakan incaran utama yang harus dimanfaatkan dalam perkembangan teknologi, sedangkan dampak negatif harus dihindari dan diwaspadai agar tidak menimbulkan tingkat kerugian yang besar. Indonesia sudah cukup *upgrade* dengan perkembangan teknologi di era global sekarang ini. Apalagi mengingat negara Indonesia merupakan negara yang berkembang tentunya harus sangat cepat dan tanggap dalam perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dari negara maju dengan pengetahuan teknologi yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang sangat terlihat di Indonesia salah satunya pada bagian sistem perekonomian berkaitan dengan kegiatan jual beli barang secara online.

Transaksi jual beli sudah banyak beralih menjadi online. Sistem jual beli ini pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, hanya saja penjual dan pembeli tidak perlu bertemu muka. Kegiatan ini bergerak seolah tanpa pijakan karena tidak adanya peraturan yang secara khusus diciptakan untuk para *cyber* dalam hal perlindungan terhadap para pihak yang bertransaksi, meliputi perjanjian jual beli, karakteristik yuridis kerahasiaan data konsumen yang menguntungkan kedua belah pihak. Fenomena perkembangan jual beli online dalam dunia dewasa ini tidak bisa dielakkan lagi dan duduh menjamur dalam kehidupan sehari-hari dalam (Fitria, 2017b:52).

Salah satu perkembangan teknologi media digital yang cukup terkenal sebagai sebagai prasarana aktivitas jual beli dikenal dengan sebutan *E-commerce*. Seluruh penjual dan pembeli dapat dipertemukan melalui *E-commerce* hanya menggunakan sistem jaringan internet dengan bantuan media *gadget* atau computer (Hanim,2011:61). Pelaku bisnis yang membuka usahanya melalui jual beli online disebut dengan *E-commerce*. Bisnis melalui *E-commerce* sudah menjadi hal yang lumrah dan dikenal oleh khalayak umum. Pada umumnya *E-commerce* merupakan kegiatan usaha yang semua transaksi mulai dari membeli hingga pembayaran dilakukan secara online. Bisnis *E-commerce* ini memberi keuntungan dan peluang bagi setiap orang yang ingin memuka lapak jualan tanpa harus mengeluarkan biaya sewa toko dalam jumlah yang fantastis serta beban biaya lainnya. Usaha

E-commerce dapat memasarkan produk secara gamblang serta lebih mudah menentukan sasaran pemesaran produk ke konsumen yang akan kita tujukan sebagai objek yang menjadi target.

E-commerce sendiri merupakan bagian dari *E-business* yang tidak hanya sekedar menggunakan teknologi jaringan, tetapi juga menggunakan teknologi basis data (*database*), surat elektronik, dan juga mengikutsertakan bantuan teknologi non-komputer lainnya seperti jasa pengiriman serta alat pembayaran (Andriyanto, 2018:88). *E-commerce* dapat diterapkan dalam berbagai bidang usaha yang ingin memperjualbelikan barangnya secara online kepada konsumen. Usaha CB Fashion Banda Aceh merupakan salah satu bisnis usaha yang sudah menerapkan kegiatan jual beli dalam bentuk *E-commerce* dan terbilang cukup sukses. Pada proses kegiatan penjualan dan pembelian tentunya memerlukan akad jual beli. Akad sendiri memiliki peranan yang penting dalam kegiatan transaksi mengenai perihal ditolak atau diterima (Fadli, 2016:3). Akad bisa dilakukan dengan cara apapun selama kegiatan jual beli, syarat dan rukunnya telah sesuai dengan ajaran syari'ah. Penggunaan akad pada usaha CB Fashion dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kejelasan dan transaksi yang dilaksanakan dalam proses serah terima barang yang menjadi objek pada kegiatan jual beli barang baik secara langsung maupun melalui sistem penjualan *E-commerce*.

Akad dalam jual beli salah satunya yaitu akad salam. Akad salam dapat menjadi salah satu akad yang tepat digunakan dalam

kegiatan transaksi *E-commerce* pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh. Dengan menggunakan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau gharar (untung-untungan). Akad yang sesuai dan mendekati dengan sistem *E-commerce* yaitu akad Salam. Akad salam digunakan pada posisi ketika barang yang diperjualbelikan diserahkan belakangan yang didahului dengan pembayaran sedangkan akad jual beli yang terdapat barang dihadapannya atau barang diserahkan terlebih dahulu akan berlaku akad lainnya yang berkaitan dengan jual beli.

Jual beli dengan akad salam dalam *E-commerce* boleh – boleh saja, karena tidak ada unsur tipuan. Jumlah barang yang diposting sama dengan jumlah barang yang ada, dalam postingan *E-commerce* sudah ada harga, ukuran, warna, dan spesifikasi lainnya yang menerangkan kondisi barang tersebut. Seperti dalam surat Al baqarah :275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya :Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli

itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah: 275)

Sesuai dengan isi Q.S al- Baqarah ayat 275 diatas bahwa Allah mengharamkan riba, dalam bahasa arab riba memiliki makna tambahan atau berlebih. Dalam ilmu fiqh ribah adalah akad atau transaksi penukaran dua barang yang tidak di ketahui tidak sesuai dengan perimbangan takaranya menurut aturan syara' atau pengembalian yang berlebih oleh orang yang berutang kepada orang yang berpiutang dari suatu barang atau utang yang diutangkan dalam tenggang waktu tertentu.(Marfu'ah, 2019:5)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan imam Ahmad dari sahabat Hasyim

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ يَعْنِي ابْنَ عُثْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِمَا
مَا لَمْ يَتَعَرَّفَا أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي خِيَارٍ

Artinya: *Telah menceritakan pada kami hasyim bin qosim telah menceritakan pada kami ibnu utbah telah menceritakan pada kami abu katsir assuhaimi dari abu hurairah ra berkata, Rasulullah SAW. Bersabda penjual dan pembeli punya hak pilih dari akad jual beli mereka selama keduanya belum berpisah, atau akad jula beli keduanya berada dalam hak khiyar (HR. Imam Achmad:7752)*

Dari ayat dan hadis diatas sudah jelas bahwa jual beli itu sah- sah saja, dalam hal ini kita akan membahas tentang akad salam dalam *E-commerce*. Hadis diatas menerangkan penjual dan pembeli masih berhubungan baik dalam majlis atau dalam akad. Akad salam dalam *E-commerce* dilakukan secara *online* baik melalui telepon, *chatting*, atau via sms. Yang kita ambil disini adalah komunikasinya yang bisa dijadikan dasar sebagai akadnya. Karena lewat alat komunikasi maka akadnya bisa dimasukkan dalam kategori fiqih sebagai akad salam.

Penerapan akad salam membantu penjual untuk lebih amanah dan bertanggungjawab berdasarkan ajaran Islam. Penerapan akad salam juga dapat membantu meningkatkan tingkat kepercayaan pembeli untuk menambah volume pembelian. Dalam hal ini juga dapat memberikan dampak positif lainnya pada beberapa faktor yang juga berkaitan seperti penambahan omset penjualan, pendapatan dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan berupa ketidaksesuaian barang akan dikirim, barang yang sampai kepada pembeli mengalami kerusakan atau cacat, jumlah barang yang dikirimkan mengalami kekurangan dari jumlah yang sudah dipesan oleh pembeli sebelumnya dapat terhindarkan dikarenakan sudah adanya perjanjian yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam akad salam. Sehingga terciptanya keadilan dalam kehidupan berekonomi dan mencapai kehidupan yang sejahtera.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ashabul Fadhli (2016) yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad salam dalam transaksi *E-commerce*, hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad salam akan mendorong pemenuhan kewajiban yang harus disadari oleh pihak yang melakukan akad (*muslam wa muslam 'alaih*) ke objek akad (*muslam fih*) dalam transaksi *E-commerce*. Jika kebutuhan transaksi *E-commerce* telah memenuhi ketentuan kontrak As-salam, transaksi dianggap benar (*shahih*). Sebaliknya, hukum kontrak dikatakan rusak (*fasid*) jika ketidaksempurnaan atau ketidakjelasan ditemukan dalam transaksi yang sedang berlangsung. Dalam kondisi lain seperti tidak terpenuhinya persyaratan subjek dan objek kontrak, maka secara tidak langsung transaksi *E-commerce* tidak akan lagi dibenarkan (*bathil*). Oleh karena itu, pelaksanaan akad salam adalah peran yang penting dalam penerimaan atau penolakan transaksi *E-commerce*. (Fadhli, 2016).

Penerapan akad salam yang dapat dilakukan melalui media online apapun atau dengan kata lain tidak hanya berpaku pada satu jenis media saja akan dengan mudah dapat dilaksanakan jika adanya kemauan dan kepekaan dalam melakukannya bagi pemilik usaha *E-commerce* seperti usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh. Walaupun dianggap mudah, namun tidak dipungkiri jika tetap adanya kendala dalam penerapannya. Fenomena yang terlihat bahwa penerapan akad salam sudah mulai diterapkan pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh. Hal ini diketahui berdasarkan

observasi awal yang telah dilakukan, terlihat bahwa walaupun akan As-salam sudah diterapkan. Namun, belum adanya kontrol yang tepat dari pemilik usaha sendiri terhadap penggunaan akad dalam sistem *E-commerce*. Pekerja yang masuk sering mengalami pergantian, belum diketahui pasti bahwa apakah para pekerja sangat mengerti dan cukup paham bagaimana proses dari penerapan akad salam. Pada penerapan akad salam juga memiliki rukun dan syarat yang perlu diperhatikan berdasarkan hukum syara'.

Pada sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yaitu harus adanya keadilan didalamnya, terdapat kemanfaatan dari suatu nilai ekonomi, terciptanya keseimbangan serta keuniversalan (*rahmat lil al-amin*), sehingga masa depan dari masyarakat dapat terus sejahtera dalam perekonomian berlandaskan prinsip syari'ah (Simal, 2019: 123). Akad salam menjadi salah satu bukti unsur-unsur hukum syari'ah yang diterapkan pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama baik dari penjual maupun pembeli tanpa merugikan salah satu pihak dalam kegiatan jual beli melalui *E-commerce*.

Kegiatan transaksi *E-commerce* pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh umumnya hanya menggunakan sistem langsung dimana pembeli memilih barang yang akan dibeli dan mengirimnya kepada pihak pengelola CB Fashion Banda Aceh kemudian pembeli harus menstransfer uang terlebih dahulu baru barang yang dibeli akan dikirimkan kepada sipembeli. Namun,

peristiwa ini tentunya akan memberi dampak yang akan merugikan pembeli sendiri. Pihak pembeli dan penjual tentunya sama-sama menginginkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Setiap pembeli mengharapkan barang yang dibeli sesuai dengan deskripsi dan gambaran yang ia lihat berdasarkan tampilan yang diperlihatkan pada situs atau halaman *E-commerce* yang dibuat oleh pemilik usaha. Pihak penjual memiliki tanggung jawab untuk jujur dan kompeten dalam mengelola setiap pembelian barang sesuai yang diinginkan pembeli, serta juga selalu waspada agar tidak terjadinya aktivitas yang tidak diinginkan dari pihak pembeli.

Akad salam dapat membantu mengurangi resiko kerugian yang akan dialami penjual dan pembeli pada transaksi *E-commerce*. Namun, masih sangat sedikit yang menerapkan akad tersebut dalam kegiatan transaksi *E-commerce*. Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh merupakan salah satu usaha yang tidak menerapkan akad salam dan juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi untuk menerapkan akad secara leluasa. Terkadang ada beberapa pembeli yang juga tidak paham atau harus dijelaskan terlebih dahulu untuk dapat melakukan akad dalam kegiatan jual beli *E-commerce*. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang diatas tujuan peneliti mengambil judul “Analisis Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi *E-commerce* (studi toko pakaian CB Fashion Banda Aceh)”. .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Akad salam dalam transaksi *E-commerce* pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh?
2. Bagaimana tingkat penjualan toko pakaian CB Fashion Banda Aceh secara *E-commerce* sebelum dan setelah menggunakan penerapan akad salam dalam kegiatan transaksinya?
3. Kendala-kendala apa saja yang dialami oleh pembeli ditoko pakaian CB Fashion Banda Aceh dalam menerapkan akad salam pada kegiatan transaksi *E-commerce*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka dan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Akad salam dalam transaksi *E-commerce* pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tingkat penjualan usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh secara *E-commerce* setelah

menggunakan penerapan akad salam dalam kegiatan transaksinya.

3. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dialami oleh pemilik usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh dalam menerapkan akad salam dalam kegiatan transaksi *E-commerce*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan akad salam dalam Transaksi *E-commerce*.

1.4.2 Secara praktis

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat tentang transaksi *E-commerce* mengetahui bertransaksi online yang aman, serta dapat dijadikan sumber referensi mengenai pembelian online.

2. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai akad salam dalam transaksi *E-commerce*. Serta menjadi tambahan ilmu pengetahuan lebih lanjut mengenai sistem penerapan akad salam dalam *E-commerce*.

3. Bagi mahasiswa,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memilih akad yang sesuai dianjurkan oleh agama dengan melihat perkembangan teknologi melakukan.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini secara praktis dapat membantu memberikan pemahaman bagi masyarakat terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah penrapan akad salam dalam usaha bisnis *E-Commerce*.

5. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kenyamanan dalam kegiatan transaksi *E-commerce* dengan menerapkan akad salam agar pihak penjual maupun pembeli tidak mengalami kerugian dalam kegiatan transaksi *E-commerce*

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisikan tentang gambaran secara umum yang membahas berbagai permasalahan dan latar belakang dari penulisan karya hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan menyeluruh serta menggambarkan isi serta pembahasan selanjutnya dalam penelitian. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjau Pustaka

Pada bab ini berisi landasan teori sebagai penjelasan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kerangka berfikir yang merupakan jawaban dari hal-hal yang akan diteliti.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab diuraikan tentang lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, Subjek dan objek penelitian, tehnik pengumpulan data, teknik analisis data. Penggunaan metode penelitian yang akan diambil dianggap dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan dan melanjutkan penelitian yang nantinya akan menghasilkan penelitian yang baik.


BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil olah data. Peneliti akan membahas secara rinci hasil penelitian yang ditemukan berdasarkan metode yang digunakan serta data-data akurat yang telah dikumpulkan.

BAB VI : Penutup

Bagian penutup merupakan bagian akhir dari hasil penyelesaian hasil penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini dan saran penulis bagi peneliti selanjutnya. Kesimpulan yang diambil akan disingkronisasi dengan rumusan masalah dan judul penelitian sehingga tidak

terjadinya ketidaksesuaian dan pelencengan kesimpulan yang diambil.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akad salam

2.1.1 Pengertian Akad

Akad berdasarkan kaedah bahasa Arab ‘Aqad yang memiliki beberapa arti yaitu diantaranya: (1) Pengikatan atau pencatatan, (2) mengumpulkan sisi-sisi sesuatu dan mengikatnya sehingga menjadi ikatan kokoh, (3) Garansi and perjanjian. Terdapat dua pengertian akad menurut kajian hukum Islam sebagai berikut: (1) Akad merupakan suatu gambaran mengenai terikatnya Ijab yang lahir dalam satu pihak yang berakad dengan ijab qobul yang lahir dari pihak yang lain, melalui suatu cara yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap objek akad (*ma'qud 'alaih*), (2) Akad adalah aktifitas yang dilakukan oleh dua pihak yang berakad serta memiliki pandangan yang berpengaruh dalam syariat Islam seperti jual beli, gadai, qardh, wadiah dan sebagainya, ataupun akad yang dilakukan hanya dari satu belah pihak seperti wakaf, nadzar, sumpah dan sejenisnya (Ikid et.al, 2018a:66).

Menurut Mustafa(dikutip dalam Hutagalung 2017) menyatakan bahwa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama berkeinginan untuk mengikat diri. Adapun menurut Darmawati(2018a:144) menyatakan bahwa akad atau perikatan merupakan mengumpulkan atau menyatukan dua tepi/ujung yang

mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, dari proses bersambungannya menghasilkan sepotong benda.

Berdasarkan penjelasan di atas kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya akad merupakan sebuah syarat atau ketentuan dalam syariat Islam yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam interaksi yang berkaitan dengan jual beli maupun penyerahan suatu unsur benda dengan tujuan untuk tercapainya kemaslahatan hidup dari kerugian yang diakibatkan dalam bidang transaksi oleh penerima ataupun pemberi. Pada kegiatan jual beli akad dilakukan dengan tujuan untuk mencapai suatu wujud kesepakatan antara sipenjual maupun sipembeli untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak.

2.1.2 Pengertian Akad salam

As-salam atau salaf adalah jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayar dimuka, atau makna yang lain salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advance payment or forward buying or future*). *sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah kualitas, tanggal atau tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Adapun dalam pengertian yang sederhana, ha as-salat berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka (Ikid et al, 2018b:167).

Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahîm dalam Eklopedi Islam Al-Kamil menjelaskan akad salam adalah kontrak jual beli

dengan menyebutkan sifat barang yang dipertanggungjawabkan dengan cara ditunda penyerahannya, sedangkan pembayaran dibayar dimuka saat transaksi Salam diperbolehkan dalam Islam, kecuali pendapat Ibnu Musayyib yang menyatakan tidak boleh. Ulama sepakat perihal syarat yang harus ada dalam transaksi salam ini sebagaimana syarat dalam jual beli lainnya dengan menyerahkan modal pokok saat terjadinya akad (Darmawansyah, 2020a). Akad ini dinamakan salam karena pembayaran harga dilakukan di majelis akad dan dinamakan salaf karena harga dibayar di muka.

Pada teknis perbankan syariah, salam berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dari nasabah dengan pembayaran di muka dengan jangka waktu pembayaran yang disepakati bersama, Harga yang dibayarkan dalam dan tidak boleh dalam bentuk utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayarkan segera. Tentu saja bank tidak bermaksud hanya melakukan salam untuk memperoleh barang itu harus dijual lagi untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu dalam praktiknya transaksi pembelian salam oleh bank selalu diikuti atau dibarengi dengan transaksi penjualan kepada pihak atau nasabah lainnya. Apabila penjualan barang itu juga dilakukan dalam bentuk salam, maka transaksi itu menjadi salam paralel. Bank dapat juga melakukan penjualan barang itu dengan menggunakan skema mustabahah (Ikid et al, 2018c:168).

Dengan demikian, pembiayaan salam pada bank syariah yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang atau jasa yang sudah wujud tetapi harus

menunggu waktu penyerahan, dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut secara menyicil atau dibayar sekaligus sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh marjin atau keuntungan dari transaksi jual beli antara bank dengan pemasok dan bank dengan nasabah. Harga pesanan barang tidak boleh berubah selama waktu yang di perjanjikan. Penjelasan yang disampaikan dalam Ikid et al. (2018d:169) menyatakan bahwa jika barang yang dipesan tidak sesuai kesepakatan atau perjanjian, maka pembeli boleh memilih (chiar) menerima atau menolak.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah (dikutip dalam Ilahi & Fajeri, 2021:13) memberikan penjelasan mengenai akad salam, bahwa akad salam merupakan barang yang dilakukan pembayarannya secara tunai dalam majelis akad, akan tetapi penyerahan barangnya sendiri ditangguhkan atau tidak diberikan dulu kepada penerima atau pembeli sendiri dengan waktu tertentu. Artinya, adalah sesuatu yang mendesak, karena jual beli tersebut barangnya tidak ada di tempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang, dan pemilik barang memerlukan uang, sebelum barang berada di tempat. Uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhannya.

Ada pendapat yang mengartikan jual beli salam adalah pembiayaan terkait dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Jual beli salam ini,

biasanya berlaku untuk jual beli yang objeknya adalah agrobisnis. Misalnya, gandum, padi, tebu dan sebagainya namun saat ini zaman yang canggih ini memberikan peluang besar pada sistem transaksi *E-commerce* menggunakan akad salam. Dalam jual beli As-salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, (Muhammad Yusuf dan Wiroso:127). Berikut beberapa definisi salam menurut para ulama (Al-Hadi, 2017:212).

1. Ulama fiqih mendefinisikan, salam merupakan kegiatan memperjualbelikan suatu barang namun pengiriman barangnya ditunda dulu, atau menjual barang namun pembayarannya dilakukan lebih awal akan tetapi barangnya dikirimkan belakangan.
2. Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, salam adalah suatu perjanjian yang dilakukan dan disepakati oleh kedua pihak untuk membuat sesuatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dimana pembayaran harga barang dilakukan terlebih dahulu dan barang akan diserahkan kemudian.
3. Menurut ulama Malikiyah, salam merupakan jual beli yang dilakukan dengan dilakukannya pembayaran modal terlebih dahulu, namun barangnya akan diserahkan berdasarkan kesepakatan waktu yang disepakati.

Berdasarkan pengertian dapat disimpulkan bahwasanya akad salam merupakan suatu akad yang dilaksanakan dalam kegiatan jual beli dimana barang yang dipesankan atau dibeli tidak pada tempat langsung atau berada langsung didepan pembeli namun pembayarannya harus segera dilunasi oleh sipembeli yang membeli barang atau produk tersebut. Akad salam umumnya dilaksanakan pada peristiwa yang demikian. Apabila peristiwa yang terjadi sebaliknya maka tidak menggunakan atau menerapkan akad salam melainkan menerapkan akad lainnya yang dianggap sesuai dan tidak melenceng dari ajaran Islam.

2.1.3 Dasar Hukum

Jual beli dengan akad salam diperbolehkan, hal ini dikarenakan domain muamalah, artinya semua aktivitas ekonomi boleh dilakukan kecuali ada larangannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Perintah dan larangan dalam aktivitas ekonomi menjadi acuan agar tidak terjadi salah kaprah.

Berikut ini dasar hukum jual beli salam seperti Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَأَمْرَاتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
 فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ هَ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai

batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(Al-Qur'an terjemah QS Al-Baqarah 282)

Berdasarkan ayat diatas dapat kita pahami bahwasanya akad salam boleh diterapkan dan digunakan selama tetap dengan tujuan untuk mencapai tujuan dalam kedamaian dan menghindari dosa berdasarkan hukum Islam.

2.1.4 Rukun As-salam

Jual beli dengan akad salam dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat akad salam diantaranya adalah: Dalam (Ikid et al, 2018d:172)

1. Pelaku transaksi

yaitu pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual harus memahami (cakap hukum) konsep jual beli salam dan pembeli harus sudah baliq. Dan tidak boleh melakukan jual beli kepada anak yang belum balig dan keterbelakangan mental.

2. Objek akad salam diantaranya:

a. Barang

- 1) Ciri-ciri barangnya jelas dan bisa diakui sebagai sebuah hutang.
- 2) Spesifikasinya dapat dijelaskan
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian
- 4) Pada proses penyerahan barang harus adanya ketetapan waktu dan tempat yang jelas
- 5) Barang tidak boleh dijual oleh pembeli apabila barang tersebut belum diterima.
- 6) Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar kecuali dengan barang yang sejenis dengan barang tersebut.

Sedangkan menurut Syafi'i Antonio objek akad salam diantaranya:

- 1) Dapat diakui menjadi hutang dan spesifikasi barangnya jelas
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua atau eks ekspor), serta mengenai jumlah.
- 3) Barang akan diserahkan pada kemudian hari

- 4) Banyak ulama yang memperbolehkan penundaan barang dalam proses penyerahannya, namun madzhab syafi'i membolehkan penyerahan segera
- 5) Menentukan tanggal penyerahan barang diperbolehkan.
- 6) Pihak-pihak yang memiliki kontrak sama-sama sepakat menentuka tempat penyerahan barang. Apabila tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak bagaimana proses pengiriman barang. Maka, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli.
- 7) Penggantian *muslam fih* dengan barang lain. Penggantian *muslam fih* dilarang oleh para ulama diaman harus diganti dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang lain tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si *muslam alaih*, tetapi sudah menjadi milik *mueslam (fidz-dzimal)*.

b. Modal dan Pembayaran

Dalam akad salam memiliki syarat yang harus dipenuhi:

1) Modal Harus Diketahui.

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

2) Penerimaan Pembayaran Salam,

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslan* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam ilahi* (Penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*

3) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

4) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati

5) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

3. Ijab kabul atau serah terima,

Serah terima dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dan saling rela tanpa ada paksaan dari satu pihak. Serah

terima barang dalam Fatwa DSN MUI No 05/ DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan diantaranya:

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan
 - 1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - 2) Menunggu sampai barang tersedia.

2.1.5 Syarat-syarat Akad Salam

Menurut Darmawati (2018b:148) ada 7 syarat dalam akad yaitu sebagai berikut:

1. *Ahliyatul 'aqdiyaini*, yaitu kedua belah pihak harus mengerti atau paham untuk berbuat.
2. *Qabiliyyatul mahallil 'aqdili hukmihi*, yaitu setiap yang menjadi objek dalam proses akad siap menerima hukum atau kosekuensi dari akad yang dilakukan.
3. *Al-wilayatul syar'iyah fi maudu'I*, yaitu dapat melakukan akad hanya pihak yang memiliki hak saja walaupun orang tersebut bukan si' *aqid* sendiri.
4. *Anlayakunal 'aqdu au mauu'uhu mamnu'an bi al-nashh al-syar'iyin*. Yaitu maudunya bukanlah akad yang dilarang secara hukum syara'.
5. Kegiatan akad yang dilakukan tidak merugikan kedua belah pihak yang melakukan kegiatan akad.
6. Ijab yang telah dilakukan akan terus berlaku selama belum terjadinya qabul.
7. Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus berada dalam satu majelis berdasarkan mazhab syafi'I dan dianggap batal apabila *mujib* atau *muqil* tidak saling bertemu.

Selain itu terdapat juga syarat-syarat lain yang menjadi titik perbedaan antara mazhab. Syarat-syarat tersebut antara lain: (Ikid et al,2018e:172)

1. Menurut Mazhab Hanafi,

Komoditas yang akan dijual dengan akad salam tetap tersedia di pasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, salam tidak bisa dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar pada saat penyerahan. Namun, ketiga mazhab yang lain (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa ketersediaan komoditas pada saat akad efektif bukan merupakan syarat sah-nya akad salam.

2. Menurut Mazhab, Hanafi dan Hambali

Mulai dari tanggal efektif minimal satu bulan untuk waktu penyerahan. Jika ditetapkan kurang dari satu bulan waktu penyerahannya, maka akad salam tidak sah. Mereka berargumen bahwa salam diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberi kesempatan yang cukup untuk mendapatkan komoditas dimaksud.

Menurut Imam Malik dalam proses akad salam memang harus adanya batas waktu tertentu yang harus ditetapkan. Beliau memberikan pendapat bahwa jangka waktu yang ditetapkan tidaklah kurang dari 15 hari dikarenakan dipasar perubahan harga dapat terjadi hanya dalam waktu satu malam. Namun, beberapa ahli

fiqih menentang pendapat yang disampaikan oleh Imam Maliki. Seperti Imam Syafi'i dan beberapa ulama Hanafi. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah Saw, tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya akad salam. Satu-satunya syarat yang disebutkan dalam hadis adalah bahwa waktu penyerahan harus ditetapkan secara tegas sehingga tidak boleh ada batas waktu minimum. Jadi setiap pihak yang melakukan akad salam boleh menetapkan kapan pun waktu yang mereka inginkan sesuai kesepakatan setiap pihak.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwasanya adanya perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat dalam proses akad salam dari para ahli fiqih. Perbedaan yang sangat jelas terlihat terutama dalam proses penetapan batas waktu ketetapan dalam kegiatan akad salam. Dari pihak Imam Maliki menyatakan bahwasanya ada batas minimum waktu dalam kegiatan transaksi akad salam. Akad tetapi pihak Imam Syafi'I dan Imam Hanafi tidak menyetujui pendapat tersebut. Imam Syafi'I dan Iman Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh ada batas waktu dalam proses transaksi akad salam.

2.1.6 Jenis-Jenis Akad Salam

Dalam 15AK 100 tentang akuntanal salam menjelakan bahwa akad salam merupakan akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh perjual (*muslam illaihi*) dan pelunasanya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Akad salam dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu salam/salam biasa dan salam parallel, dalam (Ikid et al, 2018f:174).

1. *Salam* merupakan jual beli dimana barangnya belum ada ketika melakukan transaksi sedangkan pembayaran dilunasi diawal akad barang diserahkan dikemudian hari sesuai dengan perjanjian
2. *Salam* parallel berarti melaksanakan dua transaksi *bai As-salam* antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya. Selanjutnya dalam Fatwa DSN Nomor: 22/DSN-MUI/111/2002 salam parallel merupakan sebuah bentuk akad, Istishna' antara nasabah dengan LKS, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, LKS memerlukan pihak lain sebagai *Shani*.

Dewan Pengawas Syariah Rajhi Banking & Investment Corporation memberikan ketetapan mengenai fatwa praktik *salam* parallel diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam yang

pertama. Namun, beberapa dari ulama kontemporer menetapkan sebuah catatan dari proses transaksi salam paralel, terutama apabila jika perdagangan dan transaksi demikian dilakukan secara terus-menerus. Ditakutkan akan menjurus kearah riba.

2.1.7 Indikator Akad Salam

Menurut Mardani & Abduh (2021: 6) terdapat 2 indikator dalam akad salam:

1. Uang
2. Produk yang meliputi:
 - a. Bagi penjual barang akan menjadi utang
 - b. Barang yang akan diberikan sesuai dengan kesepakatan waktu yang dijanjikan.
 - c. Barang yang diberikan atau dijual jelas bentuknya, ukurannya, jenisnya dan takarannya.
 - d. Alamat atau tempat menerimanya disebutkan.
 - e. Diberitahukan sifat-sifat dan macam-macam jenis barang secara jelas.

2.2 E-Commerce

2.2.1 Pengertian E-Commerce

Menurut Dianari (2018: 45) “*E-commerce* atau *electronic commerce* adalah kegiatan pertukaran barang atau jual beli yang dilakukan oleh dua pihak menggunakan media elektronik”. *E-commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran

barang dan jasa melalui sarana seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen, inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. *E-commerce* merupakan bagian dari *e-business*, di mana cakupan *e-business* lebih luas, tidak hanya sekadar peniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain-lain, (Harmayani, et al. 2020: 1-2).

Menurut Darmawansyah (2020b) *E-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis *E-commerce* meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet. Sedangkan menurut Agustina et al (2018: 145) “menyatakan bahwa *e-commerce* merupakan usaha bisnis online (*e- business*) yang didalamnya terdapat kegiatan jual beli produk dalam bentuk barang, jasa ataupun data yang menggunakan sistem teknologi internet ataupun intranet”.

Menurut Ummah (2018) menyatakan bahwa *E-commerce* merupakan (*electronic commerce*) sebagai pandangan elektronik dimana untuk transaksi perdagangan baik membeli maupun menjual dilakukan melalui elektronik pada jaringan internet. Keberadaan *E-commerce* sendiri dalam internet dapat dikenali melalui adanya fasilitas pemasangan iklan, penjualan, dan *service support* terbaik bagi seluruh pelanggannya dengan menggunakan

sebuah toko *online* berbentuk web yang setiap harinya beroperasi selama 24 jam .

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwasanya *E-commerce* merupakan segala aktivitas atau kegiatan jual beli yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih dimana kegiatan pembelian atau penjualannya tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui berbagai media atau sistus *online* yang mendukung kegiatan jual beli.

2.2.2 Sejarah E-Commerce

Sejarah perkembangan *E-Business* di dunia dari kemunculan internet yang kemudian berkembang sehingga timbul *E-commerce*. Pada awalnya, internet merupakan koperasi komputer yang tidak dimiliki siapapun. Internet lahir pada tahun 1969-an, internet terus memikat untuk eksplorasi, digali, serta dikembangkan oleh para ahli dan pemerhati teknologi (Sukino, 2006: 278).

E-commerce lebih terfokus pada strategis fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik dan melibatkan seluruh rantai nilai dalam proses bisnis, yaitu pembelian elektronik dan manajemen pelayanan pelanggan, dan bekerja sama dengan mitra usaha. (Ahmadi & Hemawan, 2013:9)

2.2.3 Karakteristik E-Commerce

Menurut Asnawi (2004a:17) *E-commerce* memiliki 3 karakteristik sebagai berikut:

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak,

2. Adanya pertukaran barang , jasa, atau informasi, dan
3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan.

2.2.4 Manfaat *E-Commerce*

Manfaat *E-commerce* atau *online shopping* untuk pembeli atau konsumen adalah sebagai berikut (Ollie, 2008: 8) :

1. Kemudahan, pelanggan dapat memesan produk 24 jam sehari dimana mereka berda. Mereka tidak harus berkendara, berbelanja melewati jalan untuk mencari dan memeriksa barang. Dan mereka tidak harus berkendara ke toko atau mall, hanya untuk menemukan barang yang dicari.
2. Informasi, pelanggan dapat memperoleh setumpuk informasi komparatif tentang perusahaan, produk, dan pesaing tanpa meninggalkan kantor atau rumah mereka.
3. Tingkat keterpaksaan yang lebih sedikit, pelanggan tidak perlu menghadapi atau melayani bujukan.

2.2.5 *E-Commerce* Perspektif Islam

E-Commerce dalam perspektif Islam transaksi dengan menggunakan *E-commerce*, barang diserahkan tidak ada transaksi, hal ini berbeda dengan sifat transaksi yang tradisional, dimana setelah transaksi barang langsung dibawa oleh pembeli. Islam mengenal transaksi dengan sistem pembayaran tunai, tetapi penyerahan barang ditangguhkan (transaksi As-salam). Ada juga transaksi lain, yaitu transaksi yang pembayarannya disegerkan/

ditanggungkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditanggungkan/ transaksi istisna (Asnawi,2004b: 92).

Jual beli sistem online juga menggunakan konteks dan cara yang sama yang dilakukan dengan jual beli salam yaitu barang yang dilihat dan disebutkan ciri-cirinya saja, dan sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang. Dalam sistem online bisa dilarang apabila mengandung unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya. Terutama dalam sistem jual beli ini terjadi penipuan dan dalam transaksi pemesanan barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang diterima (Agustin, 19a;136).

Menurut Agustin (2019b:137) Langkah-Langkah agar jual beli secara online diperbolehkan dan halal menurut syariat Islam adalah sebagai berikut

1. Produk halal
2. Kejelasan status penjual.
3. Kesesuaian harga dengan kualitas barang
4. Kejujuran dan amanah

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat menjadi pembandingan untuk penelitian ini yang terkait dengan judul penelitian. Penelitian terdahulu juga menjadi pedoman dalam melakukan penelitian

selanjutnya. Berikut isi dan pembahasan dari penelitian terdahulu pada tabel dibawah ini

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
1.	Akbar dan Sucipto (2018)	Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online	Subjek dan Objek Penelitian, dan waktu dan tempat penelitian.	Jenis Penelitian kualitatif, fokus penelitian sama tentang Salam	Mekanismen transaksi elektronik dengan E-commerce dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjualan. Fakta E-commerce merupakan fakta jual beli salam, dimana penjual dan pembeli bertemu dalam majelis akad, tetapi karena faktor jarak yang jauh, maka barang yang ditawarkan kepada pembeli tidak langsung diserahkan atau dengan kata lain harus melalui proses pengiriman baru diterima oleh pembeli.
2.	Mariana, Busaini, dan Akhmad (2013)	Etika Bisnis Online Busana Muslim Ditinjau dari Perspektif Islam di Kota Mataram (Studi Kasus dikalangan Mahasiswa Peguruan Tinggi Negeri)	Subjek dan Objek Penelitian, dan waktu dan tempat penelitian	Jenis Penelitian kualitatif, fokus penelitian sama-sama tentang bisnis Online (E-commerce)	Penerapan etika bisnis online pada busana muslim di Kota Mataram belum sesuai dengan prinsip etika bisnis menurut pandangan syariat Islam karena Penjual online belum menerapkan kejujuran dalam menjelaskan kondisi barang yang dijual, saat pengiriman barang penjual online sering tidak sesuai memberikan barang pesanan konsumen secara transparansi sesuai kualitas dan kuantitas barang pesanan.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
3.	Fadhli (2016)	Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad salam dalam transaksi E-commerce	Subjek dan Objek Penelitian, dan waktu dan tempat penelitian	Jenis Penelitian kualitatif, fokus penelitia sama tentang akad salam	Akad salam akan mendorong pemenuhan kewajiban yang harus disadari oleh pihak yang melakukan akad (muslam wa muslam 'alaih) ke objek akad (muslam fih) dalam transaksi E- commerce. Jika ke-butuhan transaksi E- commerce telah me-menuhi ketentuan kontrak Salam, transaksi dianggap benar (shahih). Sebaliknya, hukum kontrak dikatakan rusak (fasid) jika ketidaksempurnaan atau ketidakjelasan ditemukan dalam transaksi yang sedang berlangsung. Dan juga dalam kondisi lain; seperti tidak terpenuhinya persyaratan subjek dan objek kontrak, maka secara tidak langsung transaksi E- commerce tidak akan lagi dibenarkan (bathil). Oleh karena itu, pelaksanaan akad salam adalah peran yang penting dalam penerimaan atau penolakan transaksi E- commerce.
4.	Saprida (2016)	Akad salam dalam transaksi jual beli* (Akad salam in the sale and purchase	Subjek dan Objek Penelitian, dan waktu dan tempat penelitian	Jenis Penelitian kualitatif, fokus penelitia sama tentang akad Salam	Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
		transaction)			pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran. Rukun salam adalah penjual dan pembeli, ada barang dan uang, ada sighthat (lafaz akad). Sedangkan syarat jual beli salam menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis objek jual beli salam harus jelas, sifat objek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.
5.	Muttaqin (2010)	Transaksi E-commerce dalam tinjauan hukum jual beli Islam	Subjek dan Objek Penelitian, dan waktu dan tempat penelitian	Jenis Penelitian kualitatif, fokus penelitia sama tentang E-commerce	E-commerce secara esensial merupakan praktek jual beli yang memiliki kesamaan fundamental dengan bai' salam, yaitu adanya penangguhan penyerahan barang setelah terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli.

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan penjelasan dan keterangan mengenai penelitian terdahulu adanya persamaan serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaannya dengan penelitian Akbar dan Sucipto (2018) dan Saprida (2016) yaitu pada penelitian ini juga berfokus pada kendala serta pengaruhnya bagi tingkat penjualan sedangkan penelitian tersebut hanya berfokus pada proses penerapan akad salam dalam *E-commerce*. Penelitian Mariana et al (2013) hanya berfokus dan menekankan mengenai *E-commerce* sedangkan penelitian ini juga berfokus mengenai penerapan akad salam. Penelitian Fadli (2016) dan Muttaqin (2010) lebih berfokus pada tentang hukum penerapan akad salam dalam *E-commerce* sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada proses, kendala dan pengaruh dalam penjualan sistem *E-commerce*. Persamaannya yaitu dalam penelitian terdahulu adanya pembahasan mengenai *E-commerce* dan akad salam yang menjadi tujuan dan fokus umum pembahasan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Sugiono (2014 :65) menjelaskan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual wacana bagaimana teori berhubungan dengan Aneka macam faktor yang sudah diidentifikasi menjadi masalah. Kerangka berfikir dibuat menggunakan tujuan untuk mengetahui serta menyusun arah penelitian sesuai dengan judul, jika tidak terjadinya pembahasan yang tidak menyangkut dengan permasalahan yang dituju pada judul penelitian.

Produk yang ditampilkan harus sesuai dengan spesifikasinya dan pembeli melihat produk di *E-commerce* kemudian pembeli tertarik dan menghubungi penjual dan melakukan pemesanan (As-salam) dan melakukan pembayaran secara transfer, kemudian penjual memproses barang yang akan dikirim kemudian lakukan pemaketan kepada pembeli. Sektor *E-commerce* memang sedang mengalami pengembangan yang pesat, tidak dapat dipungkiri jual beli melalui *E-commerce* mengandung banyak unsur ketidakpastian dalam proses pelaksanaannya (Agustina et al, 2018: 142).

Penerapan akad salam pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh akan ditinjau dan dianalisis untuk melihat bagaimana cara penjual menerapkannya dalam kegiatan penjualan *E-commerce*. Tidak hanya penjual, akad juga harus dilakukan oleh pembeli sehingga adanya sinkronisasi dan dapat mewujudkan suatu akad yang sah dalam pandangan dan ketentuan ajaran Islam. Apabila akad yang dilakukan hanya disetujui oleh sebelah pihak maka akad tersebut akan dianggap tidak sah. Berikut adalah kerangka berfikir secara skematis digambarkan seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Data Diolah, 2021

Bedasarkan gambar 2.1 diatas menjelaskan bahwa Penjual memposting produk di *E-commerce*. Produk yang akan diposting yaitu berbagai jenis produk yang diperjualbelikan pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh. Pemostingan produk dimaksudkan untuk memberikan tampilan produk secara jelas

dengan sedikit pemberian keterangan mengenai produk yang diperjualbelikan sehingga para pembeli dapat lebih jelas mengetahui jenis produk yang mereka beli.

Diperkirakan ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penjualan *E-commerce* dengan menggunakan akad Salam yaitu proses pelaksanaan, Tingkat penjualan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Apabila tingkat penjualan semakin menurun akibat banyaknya kendala yang dihadapi. Maka penjualan melalui *E-commerce* dianggap tidak efektif. Tingkat penjualan pada usaha pakaian CB Fashion merupakan tujuan utama yang menjadi perhatian bagi pemilik usaha. Diperlukan perkiraan serta analisis yang tepat agar tingkat penjualan terus meningkat dan tidak mengalami penurunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Usman et al. (2009:41) Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan penelitian menurut Penry metode merupakan pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, (Narbuko, 2007:1). Jadi metode penelitian adalah tahapan atau strategi umum yang digunakan untuk menghasilkan atau mendapatkan jawaban yang diperlukan dalam kegiatan penelitian (Prastowo, 2016:18).

3.2 Jenis Penelitian Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang di dalamnya diperoleh dari lapangan, baik berupa lisan maupun data tertulis atau dokumen. Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk memahami fenomena yang dialami langsung oleh subjek peneliti dengan menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode ilmiah, (Moelong, 2017a:14). Pendekatan yang peneliti gunakan untuk menganalisis penelitian dengan judul “Analisis penerapan akad salam dalam transaksi *E-commerce*”. Penulis akan menggambarkan

dan menguraikan secara faktual apa yang telah dilihat dan ditemukan dari objek penelitian ini.

Danim (2002: 51) mengatakan bahwa Spesifikasi yang akan digunakan penulis adalah penelitian deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka-angka, dan disertai analisis untuk menguraikan secara Penerapan Akad salam dalam transaksi *E-commerce* melalui perspektif Ekonomi syariah. Penelitian akan melakukan penjelasan secara deskriptif berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Alasan memilih spesifikasi penelitian deskriptif dikarenakan penelitian deskriptif dianggap mampu menghasilkan berbagai argument yang jelas dan terurai secara lebih luas dan mendalam.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber datanya. Untuk mendapatkan data-data yang valid, maka diperlukan sumber data yang valid juga. Di dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah kumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan pengukuran menggunakan alat pengukuran yang berasal dari subjek dalam penelitian (Azwar,2013a:91). Dalam penelitian ini, sumber data primernya berupa wawancara dan observasi bisnis usaha dengan sistem *E-commerce* di Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh .

2. Data Sekunder

Menurut Azwar (2013b:91) mengatakan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder umumnya diambil dari berbagai hasil temuan literatur dan berbagai sumber terkait dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan, yaitu buku-buku, jurnal, skripsi, blog, dan website.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan, observasi, dokumentasi dan wawancara.

3.4.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan berbagai literatur yang relevan melalui kajian dari berbagai hasil penelitian terdahulu

atau kajian ilmiah yang menyangkut dengan penelitian ini. Misalnya seperti jurnal-jurnal, buku, tesis maupun disertasi dan lain sebagainya. Pengumpulan data akan dilakukan membaca dan mengumpulkan berbagai referensi dari buku maupun jurnal yang dapat mensupport hasil penelitian ini mengenai penerapan akad salam pada usaha *E-commerce*.

3.4.2 Observasi

Sudjana (2005:320) mengatakan observasi atau pengamatan adalah kegiatan mempelajari suatu gejala dan peristiwa melalui upaya melihat dan mencatat data atau informasi secara sistematis. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak menggunakan perkataan. Kendatipun teknik ini pada umumnya melibatkan penglihatan terhadap data visual, observasi dapat melibatkan pula indera lainnya seperti pendengaran, sentuhan, atau penciuman. Observasi dapat pula digunakan bersama-sama teknik pengumpulan data lain seperti teknik wawancara.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang sangat penting, karena melalui observasi, peneliti dapat melihat adanya keterkaitan antara model pembelajaran dengan motivasi dan hasil belajar. Berkaitan dengan fokus penelitian, maka kegiatan observasi difokuskan untuk mengamati secara langsung berbagai fenomena yang terjadi dalam bisnis usaha dengan sistem *E-commerce* di Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh.

Sugiyono (2009:310) mengatakan bahwa Observasi partisipatif adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari

orang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

Sugiyono menyatakan *In participant observation, the researcher observes what people do, listens to what they say, and participates in their activities*. Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka, (Sugiyono, 2016a:227). Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.

Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Jadi observasi dilakukan dengan cara mendatangi tempat yang diteliti secara langsung. Selama observasi, peneliti memperhatikan kegiatan responden dan peneliti mencatat hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan langsung dengan masalah penelitian. Instrumen yang digunakan adalah dengan data hasil wawancara dan studi dokumentasi.

Dalam penelitian analisis penerapan Akad salam dalam transaksi *E-commerce* (Studi kasus bisnis usaha dengan sistem *E-commerce* di Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh) observasi yang di lakukan pengamatan diantaranya:

1. Kepada pengguna *E-commerce*
2. Produk yang di jual di *E-commerce*
3. Proses pelaksanaan akad salam
4. Keberlangsungan As-salam

Alasan peneliti melakukan penelitian pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh dikarenakan usaha ini merupakan salah satu usaha yang yang bergerak dalam bidang penjualan fashion cukup besar di Banda Aceh yang memiliki beberapa cabang di wilayah Banda Aceh dan memberi peluang pekerjaan baru kepada para calon pekerja yang sedang mencari pekerjaan. Sehingga usaha ini memberi dampak yang cukup baik dalam mengurangi jumlah pengangguran. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemilik usaha menyatakan bahwa karyawan yang bekerja mendapatkan gaji yang cukup memadai rata-rata Rp2.000.000 dan dapat akan diberikan bonus apabila omset penjualan meningkat. Toko tersebut juga merupakan salah satu toko yang melakukan penjualan online dengan pendapatan yang cukup banyak dengan cukup ramai dikunjungi sebagai salah satu objek tempat untuk membeli pakaian yang dibutuhkan oleh para konsumen mulai dari pakaian orang dewasa hingga pakaian anak-anak. Pernyataan ini disampaikan

langsung oleh pemilik usaha dimana omset perbulannya terkadang mencapai 85 jt/bulan.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan merekam atau mengambil sejumlah foto dengan tujuan sebagai bukti konkret adanya dilakukan kegiatan penelitian pada lokasi penelitian. Teknik dokumentasi ini sebagai langkah awal dalam penelitian pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data utama sesuai dengan masalah yang akan di teliti.

Dalam penelitian analisis penerapan Akad salam dalam transaksi *E-commerce* (Studi kasus bisnis usaha dengan sistem *E-commerce* di Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh) dokumentasi yang di lakukan diantaranya:

1. Halaman website *E-commerce*
2. Pengguna *E-commerce*
3. Akad salam dalam *E-commerce*
4. Pengiriman barang atau produk yang di beli pengguna *E-Commerce*


3.4.4 Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau sharing, aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dimana satu orang hanya bertugas untuk melakukan atau memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan saja. Melalui wawancara ini diharapkan dapat menjawab semua

permasalahan secara jelas dan mendetail. Wawancara ini digunakan kepada pelanggan *E-commerce*, aspek yang diwawancarai meliputi penerapan Akad salam dalam transaksi *E-commerce* (Studi Pada usaha pakaian dengan sistem *E-commerce* di Toko pakaian CB Fashion Banda Aceh).

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data, (Sugiyono, 2016b:330).

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti dalam hal ini menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak



Sumber : Data Diolah, 2021

Pemilihan triangulasi sumber dalam penelitian ini karena peneliti juga melaksanakan observasi lingkungan, sehingga hasil wawancara dan hasil observasi juga perlu diuji keabsahannya. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan atau informasi yang diberikan oleh subjek dan informan dengan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain. Analisis data yang digunakan adalah analisis non statistik melainkan dengan analisis kualitatif. Penelitian ini langsung terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Langkah-langkah dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

3.5.1 Pengambilan Data

Untuk mendapatkan data di lapangan, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh berupa catatan lapangan mengenai objek yang diteliti. Data yang akan diambil hanya data yang dianggap penting dan dapat mendukung hasil penelitian ini. Data yang akan diambil yaitu data-data terkait informasi usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh.

Catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting

dalam penelitian kualitatif di antaranya: Dalam (Moleong,2017b: 208)

1. Pengertian dan kegunaan
2. Bentuk catatan lapangan
3. isi catatan lapangan
4. proses penulisan catatan lapangan

3.5.2 Metode Pelaksanaan Penelitian Lapangan

Kegiatan penelitian lapangan merupakan bagian penting dalam proses penelitian ini. Tanpa adanya kegiatan penelitian lapangan akan sulit untuk mengetahui dan mendapatkan data yang valid sebagai acuan dalam penelitian. Metode pelaksanaan kegiatan penelitian lapangan dibuat dengan tujuan untuk menentukan arah dan tujuan dari penelitian ini. Oleh sebab itu berikut beberapa hal metode pelaksanaan kegiatan penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti sendiri untuk memebantu proses penelitian:

1. Melihat dan mengamati fenomena permasalahan yang ada dilapangan
2. Mengumpulkan data secara rinci dari hasil pengamatan yang ada baik berbentuk catatan dan rekaman lainnya
3. Tidak melihat hanya dari satu sisi sudut pandang terhadap penelitian yang akan dibuat yaitu melihat fenomena secara umum dan terbuka dengan analisis pendekatan yang mendalam.

4. Meminta surat prizinan dari pihak terkait untuk mempermudah berjalannya pelaksanaan penelitian di lapangan.

3.5.3 Penyajian data


Langkah yang kedua setelah semua data dikumpulkan yaitu menyajikan data yang ada pada satu rangkap sehingga dapat terlihat data-data apa saja yang sudah dikumpulkan selama proses observasi dilapangan. Data yang telah disajikan akan menjadi referensi langkah dan tindakan selanjutnya yaitu mereduksi data. Data yang disajikan akan disusun secara berurutan agar mempermudah peneliti untuk menganalisis data.

3.5.4 Reduksi data

Langkah selanjutnya setelah semua data yang dibutuhkan telah disajikan adalah mereduksi data yang telah yaitu menganalisis bagian data untuk menyaring kembali bagian data mana yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Sehingga pada tahap ini data yang telah ada dapat terfilterisasi lebih baik. Tidak semua data yang sudah dikumpulkan dimasukkan secara mentah-mentah. Namun tetap harus ada penyaringan kembali sehingga data yang ada hanya yang benar-benar penting saja. Data yang tidak dibutuhkan dapat dibuang dan hanya bagian data yang penting saja yang akan diambil dan dilanjutkan untuk tahap selanjutnya sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

3.5.5 Penarikan Kesimpulan

Setelah selesai penyaringan data-data pada tahap sebelumnya selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Yang dimaksud dari penarikan kesimpulan disini ialah mengelompokkan data dan mencatat segala perihal yang ditemui dalam proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan dapat membantu mengambil intisari dan makna dari hasil penelitian ini. Kesimpulan yang akan diambil merupakan rangkuman yang mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan secara singkat dan jelas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh, dimana Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh ini terletak di Rukoh, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia; Koordinat: 5.5736066, 95.3615383. Lebih tepatnya lagi Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh ini terletak di Darussalam Jl.T. Nyak Arief, Turunan jembatan lamnyong sebelah kiri.

Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh ini menjual berbagai jenis pakaian pria maupun wanita dengan pelayanan atau pembelian secara langsung maupun dengan cara online yang diterapkan dengan sistem *E-commerce*.

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai pemilik Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh beserta beberapa responden yang menjadi pembeli pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh. Berikut nama-nama responden yang penulis wawancarai dalam penelitian ini yaitu tertera pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1
Data responden penjual di Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh

No.	Nama Responden	Usia	Pekerjaan
1.	MT	27 tahun	Pemilik Usaha CB Fashion Banda Aceh

Sumber: Data responden diolah oleh peneliti (2021)

Tabel 4. 2
Data responden pembeli pada Toko Pakaian CB Fashion
Banda Aceh

No.	Nama Responden	Usia	Pekerjaan
1.	RS	< 20 tahun	Mahasiswa
2.	MR	20 – 30 tahun	Mahasiswa
3.	MF	31 – 40 tahun	Pegawai Negeri
4.	RY	31 – 40 tahun	Karyawan Swasta
5.	HM	31 – 40 tahun	Lain-lain (Pedagang)
6.	ML	20 – 30 tahun	Ibu Rumah Tangga
7.	HA	< 20 tahun	Mahasiswa
8.	KN	< 20 tahun	Pelajar SMA
9.	ML	20 – 30 tahun	Ibu Rumah Tangga
10.	RH	31 – 40 tahun	Wiraswasta

Sumber: Data responden diolah oleh peneliti (2021)

Pada tabel 4.1 diketahui bahwa nama pemilik usaha Toko CB Fashion Banda Aceh bernama Mita, pemilik usaha ini berusia 27 tahun. Sementara pada Tabel 4.2 terlihat bahwa, pembeli pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh memiliki umur yang bervariasi, yakni mulai dari usia < 20 tahun, 20 – 30 tahun, hingga 31– 40 tahun. Selain memiliki umur yang bervariasi, pekerjaan para responden juga berbeda beda. Pekerjaan dari responden yaitu ada yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, pelajar SMA, mahasiswa, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, dan wiraswasta. Dari semua responden tersebut

diketahui pernah melakukan transaksi jual-beli melalui sistem *E-commerce* pada transaksi jual beli di Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh.

Hasil penelitian terkait penetapan akad salam dalam transaksi dengan sistem *E-commerce*, tingkat penjualan sebelum dan sesudah menerapkan akad salam pada sistem *E-commerce*, serta kendala yang dialami oleh pembeli pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh dalam menerapkan akad salam pada kegiatan transaksi melalui sistem *E-commerce* akan dibahas pada hasil penelitian dan pembahasan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Akad salam dalam Transaksi *E-commerce* pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini ialah terhadap satu orang responden penjual atau pemilik usaha Toko CB Fashion Banda Aceh yang bernama MT. Selain itu, penulis juga mewawancarai 10 orang responden yakni pembeli pada toko CB Fashion Banda Aceh.

Adapun penerapan akad salam dalam transaksi *E-commerce* pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh menurut wawancara dengan penjual yaitu:

“Pada usaha saya ini yakni usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh melakukan sistem jual-beli dengan model bentuk jual-beli salam, yaitu jual beli dengan sistem e-commerce yang pembayarannya dilaukan lebih dahulu baru

setelah itu dilakukan pengiriman barang. Namun dalam penerapannya, saya hanya mengucapkan ijab dan qabul dalam jual beli secara umum, bukan akad salam secara khusus. Ijab dan qabul yang saya ucapkan ini yaitu sesudah pembeli melakukan konfirmasi pembayaran yang telah selesai dilakukan”.

Menurut keterangan penjual menjelaskan bahwa pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh hanya mengucapkan ijab-qabul dalam jual beli seperti biasa setelah dilakukan konfirmasi oleh penjual, namun bukan akad salam secara khusus. Sementara proses penjualan barang yang dilakukan melalui sistem *E-commerce* yang diterapkan pada toko CB Fashion Banda Aceh ini, menurut keterangan penjual yaitu:

“Proses penjualan barang yang dilakukan melalui sistem E-commerce pada toko kami yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang dikirim. Tetapi karena jarak yang berjauhan antara penjual dan pembeli sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan di majlis akad, pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank, setelah uang dikirim oleh pembeli, barulah barang dikirim oleh penjual”.

“Tata cara penjualan barang yang dilakukan melalui sistem E-commerce pada toko kami secara detailnya yaitu: pertama pembeli melakukan order terhadap barang yang ingin dibeli; kedua pihak kami menjelaskan mengenai spesifikasi barang yang ingin diorder oleh pembeli dengan jelas; ketiga setelah pembeli menyetujuinya, pihak kami mengirimkan format order yang berisi nama, alamat, dan nomor hp pembeli beserta nomor rekening saya agar pembeli bisa melakukan transfer atau pengiriman barang terlebih dahulu; ke empat, setelah pembeli menyetujuinya, pembeli segera mengisi format order, setelah itu pembeli melakukan pembayaran; kelima, setelah pembeli

mengirimkan bukti transfer, barulah pihak kami mengucapkan ijab-qabul dalam jual beli seperti biasanya melalui pesan tertulis melalui handphone, bukan akad salam secara khusus yang kami ucapkan”.

Dalam jual-beli barang di toko CB Fashion Banda Aceh melalui *E-commerce*, menurut keterangan penjual, pihak mereka hanya mengucapkan ijab-qabul dalam jual beli seperti pada umumnya, tidak diucapkan akad salam pada khususnya. Berikut penjelasan oleh penjual dalam wawancara yang peneliti lakukan yaitu:

“Toko kami hanya mengucapkan ijab-qabul dalam jual beli pada umumnya, bukan akad salam pada khususnya. Penyertaan ijab-qabul jual beli kami terapkan setelah pembeli melakukan pembayaran atau transfer. Penyertaan akad ini kami sertakan setelah melakukan pembayaran, yakni melalui pesan tertulis melalui handphone”.

Dalam penelitian ini, peneliti juga mencari tahu bagaimana sikap konsumen selama dilakukannya atau diterapkannya kegiatan transaksi *E-commerce* pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh, peneliti menanyakan sikap konsumen tersebut kepada penjual. Berdasarkan keterangan penjual yaitu:

“Sikap konsumen yang berbelanja dengan transaksi E-commerce dengan penerapan akad salam pada toko kami ini lebih senang, karena pembelian melalui E-commerce ialah pembelian secara online. Dimana para

konsumen/pembeli tidak perlu repot-repot untuk mendatangi langsung ke toko untuk berbelanja, sehingga penjualan dengan E-commerce ini tidak akan merugikan toko kami”.

Berdasarkan penjelasan oleh penjual di atas dapat disimpulkan bahwa pada toko CB Fashion Banda Aceh ini dengan sistem penjualan melalui *E-commerce* belum menerapkan akad-salam pada khususnya. Penjual hanya menerapkan atau menyebutkan ijab-qabul jual-beli seperti biasanya. Sistem jual-beli melalui *E-commerce* ini tidak akan merugikan penjual maupun pembeli, namun penjual tidak mengucapkan akad salam yang seharusnya diucapkan.

Selanjutnya penulis akan membahas hasil wawancara yang dilakukan dengan pembeli pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh. Pembahasan akan diuraikan hasil wawancara dengan tiga orang responden. Sementara hasil yang diperoleh melalui wawancara yaitu pembeli lainnya dapat dilihat pada Lampiran 3.

Menurut keterangan responden RS: *“Saya melakukan kegiatan pembelian barang secara E-commerce pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh. Membeli secara online atau melalui E-commerce lebih memudahkan karena kita tidak perlu mendatangi langsung ke toko”*

“Namun saya tidak sering melakukan transaksi pembelian secara E-commerce pada toko ini. Saya pernah melakukan transaksi pembelian secara E-commerce hanya dua kali saja. Hal ini dikarenakan lokasi tempat tinggal saya yang lebih dekat dengan toko membuat saya lebih senang

membeli secara langsung. Saya melakukan transaksi secara E-commerce saat saya sedang malas untuk keluar rumah saja”

“Selama berbelanja secara online di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh. Tidak diucapkan akad salam secara khusus, penjual hanya mengucapkan ijab-qabul jual beli seperti pada umumnya setelah adanya konfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli”

“Penerapan akad salam yang dilakukan oleh pihak toko yaitu saya menanyakan spesifikasi barang, sesudah saya menyetujuinya saya mengisi format order, dan selanjutnya melakukan transfer uang. Saat saya mengirimkan bukti transfer, disitulah penjual mengucap ijab-qabul jual beli secara umumnya tidak diucapkan akad salam secara khusus. Akad jual-beli berupa ijab qabul tersebut diucapkan oleh penjual melalui pesan tertulis”

Berdasarkan keterangan dari responden RS, bahwa diketahui dalam jual beli dengan sistem *e-commerce* pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh dilakukan dengan rukun dan syarat *as-salam*. Namun pada pengucapannya penjual tidak mengucapkan akad salam, melainkan penjual hanya mengucapkan ijab-qabul jual beli secara umumnya.

Menurut keterangan responden MR: *“Saya melakukan kegiatan pembelian barang secara E-commerce pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh. Dengan diterapkan sistem E-commerce pada pembelian di toko tersebut saya tidak harus datang langsung ke toko”*

“Saya selalu berbelanja melalui sistem E-commerce dikarenakan saya tidak suka berbelanja langsung ke toko”

“Dalam jual beli ditoko tersebut penjual tidak mengucapkan akad salam secara khusus, penjual hanya

mengucapkan ijab-qabul jual beli pada umumnya melalui pesan tertulis”

“Penerapan akad salam pada toko ini yaitu dilakukan setelah saya melakukan transaksi pembayaran. Dilakukan melalui pesan tertulis. Penerapan akadnya yaitu hanya mengucapkan ijab-qabul jual beli pada umumnya. Penerapan akadnya juga sering lupa diucapkan oleh pembeli karena saya sangat sering berbelanja di toko ini”

Berdasarkan keterangan dari responden MR, bahwa diketahui dalam jual beli dengan sistem e-commerce pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh dilakukan dengan rukun dan syarat as-salam. Pengucapannya penjual hanya mengucap ijab-qabul jual beli secara umumnya tidak mengucapkan akad salam secara khusus. Itupun sering lupa diucapkan oleh pihak penjual.

Menurut keterangan responden KN: *“Saya melakukan pembelian barang dengan menerapkan sistem E-commerce. Meskipun saya seorang pelajar namun tidak menghalangi niat saya dalam hal membeli secara E-commerce, karena saya sering berbelanja via online”.*

“Saya lumayan sering berbelanja pada toko ini, saya hobi berbelanja, dan saya lihat ditoko ini barangnya bagus-bagus dan sering mengeluarkan model terbaru”.

“Pada toko ini diterapkan akad salam pada penjualan melalui pesan singkat, namun sesekali dilakukan melalui komunikasi berbicara lewat telpon setelah saya melakukan transfer terhadap penjual. Pada pengucapannya, penjual tidak mengucapkan akad salam secara khusus, akan tetapi penjual hanya mengucapkan ijab-qabul jual beli secara umum”.

“Penerapan akad salam yang dilakukan oleh pihak toko yaitu dibacakan (dituliskan) melalui pesan singkat setelah

saya mengirimkan bukti transfer atas produk yang saya order. Pada umumnya bukan akad salam yang diucapkan bukanlah akad salam secara khususnya, namun hanya ijab-qabul secara umum”.

Berdasarkan keterangan dari responden KN, diketahui bahwa dalam jual beli dengan sistem *e-commerce* pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh hanya diucapkan ijab-qabul jual beli secara umum, bukan secara khusus akad salam.

Menurut pendapat dari tgg Darmawan Fajri sebagai salah seorang pendidik agama di dayah Dayah Darul Mutasyidi menyatakan bahwa: syarat sah jual beli salah satunya yaitu dengan menggunakan ijab-qabul. Berbicara kasus jual beli online atau mungkin seperti yang kamu sebutkan yaitu *e-commerce*. Kita melakukan jual beli tapi orang yang membelinya tidak langsung ada ditempat, atau pembeli dan penjual itu berada ditempat yang berbeda. Bagaimana melakukan akadnya?. Sebagian pendapat ulama memang sudah menyatakan bahwa memang boleh jual beli demikian selama ada pemahaman cara prosedur jual belinya diantara kedua belah pihak, balig dan tentunya salah satu diantaranya tidak gila. Lalu, bagaimana dengan pembayarannya?. Untuk pembayaran itu boleh ditetapkan oleh penjual bagaimana caranya sesuai dengan perjanjian atau dari pihak pembeli yang terpenting sudah sepakat diantara kedua belah pihak. Untuk akadnya yang digunakan kalau kita lihat dari hukumnya yaitu akad salam, karena posisinya penjual dan pembeli tidak

dalam satu tempat, pembayarannya juga belakangan atau bayar dulu baru barang dikirim.

Berdasarkan keterangan dari responden tdk Darmawan Fajri, diketahui bahwa dalam boleh melakukan jual beli secara e-commerce dan tetap melakukan ijab-qabul.

4.2.2 Tingkat Penjualan Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh Secara *E-Commerce* Sebelum dan Setelah Menggunakan Penerapan Akad salam dalam Kegiatan Transaksinya

Tingkat penjualan pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh Secara *E-commerce* sebelum dan setelah menggunakan penerapan akad salam dalam kegiatan transaksinya dapat dilihat pada tabel hasil wawancara dengan penjual sebagai berikut:

Menurut keterangan penjual di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh: *“Tingkat penjualan barang pada usaha kami ini sebelum melakukan aktivitas penjualan melalui E-commerce yaitu standar saja. Namun setelah melakukan aktivitas penjualan melalui E-commerce maka tingkat penjualan usaha kami ini semakin meningkat. Dengan meningkatnya penjualan barang pada usaha toko kami ini melalui sistem E-commerce maka omset yang kami peroleh semakin besar (meningkat)”*.

Dari penjelasan oleh penjual diatas, dapat penulis simpulkan bahwa ada peningkatan penjualan pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh setelah menerapkan sistem jual-beli melalui *E-commerce* dibandingkan sebelum menerapkan sistem tersebut.

4.2.3 Kendala-Kendala yang Dialami Oleh Pembeli Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh dalam Menerapkan Akad salam Pada Kegiatan Transaksi *E-Commerce*

Adapun kendala-kendala yang dialami menurut wawancara dengan penjual dapat dilihat pada penjelasan oleh penjual sebagai berikut:

“Dalam melakukan jual-beli pastinya ada pelanggan yang mengeluh didalamnya. Pada toko kami ini pelanggan yang mengeluh hanya saat beberapa kendala yang dialami saja, dimana para pelanggan sering mengeluh saat barang terlambat sampai, namun setelah dijelaskan menjadi lebih mengerti”.

“Kedala lain yang kami temui yaitu saat barang telah soldout dan pihak kami baru mengetahui, hal tersebut murni kesalahan karena ketidak telitian pihak kami. Kendala lain juga dialami saat barang seperti kardus mengalami kerusakan akibat kesalahan pihak ekspedisi”.

“Selain itu terkadang ada pembeli yang mengeluhkan barangnya tidak sesuai ekspekatsi, padahal kriteria barang sudah kami jelaskan dengan detail”.

“Kami juga terkadang menemukan pembeli yang kurang paham dengan sistem jual-beli e-commerce. Namun hal tersebut kami temui hanya pada pelanggan yang baru pertama kali melakukan pembelian pada toko kami ini.

“Kami juga mengalami keterhambatan terkadang ada pembeli yang mengatakan ingin melakukan transaksi hari ini namun diundur-undur, sehingga jika ada orang yang ingin membeli barang tersebut tidak bisa kami berikan dikarenakan sudah disorder oleh orang lain”

“Untuk mengatasi kendala tersebut maka yang kami lakukan yaitu dengan menghadapi pihak pembeli dengan tenang, ketika kesalahan yang terjadi kami akan

menanggung risikonya yaitu melakukan ganti rugi terhadap pembeli apabila kesahan memang murni dari kami pribadi”.

Berdasarkan penjelasan penjual diatas dapat penulis simpulkan bahwa tidak ada kendala yang begitu berat dalam hal ini. Segala kendala dapat diatasi oleh pembeli.

Dalam hal ini bukan hanya penjual yang mengalami kendala dalam jual-beli dengan sistem e-commerce. Adapun kendala-kendala yang dialami oleh pembeli dapat dilihat berikut ini.

Menurut keterangan responden RS: *“saya tidak mengalami kendala sama sekali dalam hal transaksi jual beli dengan menggunakan E-commerce, karena saat ingin membeli barang, penjual langsung mengirimkan beberapa pilihan nomor rekening untuk ditransfer sebelum pengiriman barang”.* *“selama saya berbelanja dengan menggunakan sistem E-commerce di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh belum terdapat kendala dalam berbelanja yang saya alami. Semua pelayanan baik, dan barang yang dikirim juga memuaskan”.*

Berdasarkan keterangan responden RS tersebut penulis dapat menganalisis tidak terdapat kendala yang dialami oleh RS dalam pembelian barang menggunakan sistem *E-commerce* di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh.

Selanjutnya menurut keterangan responden MR: *“saya tidak mengalami kendala sama sekali. Karena saya sudah sering melakukan pembelian melalui E-commerce. Saat pembelian barang, penjual langsung mengirimkan beberapa pilihan nomor rekening untuk ditransfer sebelum pengiriman barang. Sehingga pembeli tinggal memilih ingin melakukan transfer melalui rekening*

yang diinginkan”. *“berbelanja melalui E-commerce sangat menyenangkan bagi saya, terkadang yang menjadi hambatan hanya saat barang mengalami overload hingga terjadi keterlambatan tibanya barang ditangan saya”*. Saya juga mengerti sistematika pembelian melalui E-commerce pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh dikarenakan saya sudah sering melakukan transaksi melalui E-commerce”

Berdasarkan keterangan responden MR tersebut penulis dapat menganalisis tidak terdapat kendala yang serius yang dialami oleh MR dalam pembelian barang menggunakan sistem E-commerce di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh, kendalanya hanya mengalami keterlambatan tiba barang ketika barang sedang overload.

Menurut keterangan responden KN: *“transaksi jual-beli dengan sistem e-commerce sama halnya dengan membeli secara online ditempat lain, jadi menurut saya tidaklah sulit”*. *“Saya pernah menemui kendala yaitu suatu kesalahan yang dilakukan oleh toko saya merasa kurang nyaman, dikarenakan barang yang sampai ketangan saya ialah barang milik orang lain, atau lebih tepatnya ialah barang yang tertukar. Namun hal tersebut dapat diatasi, karena penjual langsung menggantikan barang yang salah tersebut dengan barang yang seharusnya menjadi milik saya”*. *“Sistematika pembelian melalui E-commerce saya mengerti, menurut saya sama halnya dengan melakukan transaksi online di toko lain”*

Berdasarkan keterangan responden KN, penulis dapat menganalisis bahwa kendala yang dialami oleh KN dalam pembelian barang menggunakan sistem E-commerce di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh yaitu ia pernah menemui kendala yang membuatnya kurang nyaman adalah dikarenakan barang yang

sampai ketangannya ialah barang milik orang lain, atau lebih tepatnya ialah barang yang tertukar. Namun hal tersebut dapat diatasi, karena penjual langsung menggantikan barang yang salah tersebut dengan barang yang seharusnya menjadi milik Khatrun.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penerapan Akad salam dalam Transaksi *E-commerce* pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh

Jual beli secara bahasa adalah penerimaan sesuatu dengan sesuatu yang lain (*muqabalatu syai'in bi syai'in*) (Wahbah, 1999: 2). Jual beli dalam istilah fiqhi disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual sekaligus juga berarti beli (Nasrun, 2007: 18).

Agar suatu proses jual beli dikatakan sah, maka harus ada yang namanya akad jual beli. Agar suatu akad dalam jual beli dikatakan sah, maka terlebih dahulu dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut tidak sah atau haram.

Adapun analisis menurut rukun *as-salam* dalam transaksi *E-commerce* pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh yaitu:

1. Harus adanya *al-aqid* (transaktor) atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli tersebut. Diantaranya

adalah penjual dan pembeli. Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung di toko, dapat penulis simpulkan kegiatan jual beli di Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh sudah memenuhi rukun pertama karena terdapat penjual dan pembeli, serta pihak ketiga yaitu jasa pengiriman.

2. Harus adanya *ma'qud alaih* (barang/objek), barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal, bisa diserahkan ke pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Adapun barang yang diadakan dalam jual beli di Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh adalah pakaian pria dan wanita, yang sudah memenuhi kriteria tersebut karena pada saat pembeli memesan sudah dijelaskan oleh penjual tentang spesifikasi barang tersebut, baik itu bentuk, warna, ukuran dan kualitas barang. Artinya barang yang diadakan dibolehkan oleh syariat Islam. Hal ini berarti Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh juga telah memenuhi akad dalam rukun salam yaitu adanya barang dengan ketentuan yang jelas.
3. Harus adanya *sighat* (ijab dan qabul), Ijab dan qabul pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh dengan sistem transaksi E-Commerce, antara pembeli dan penjual saling berinteraksi dengan cara mengirim pesan yang berbentuk tulisan melalui aplikasi pengirim pesan

seperti whatsapp, messenger, LINE, Instagram dan facebook. Selain itu juga melakukan akad melalui lisan (telepon). Jadi sighthat akad yang digunakan dalam transaksinya adalah dengan tulisan. Namun akad yang diucapkan oleh penjual hanyalah aqad atau ijab-qabul dalam jual beli pada umumnya buka akad salam secara khusus. Ijab-qabul yang penjual lakukan yaitu setelah pembeli mengkonfirmasi maka penjual langsung mengucap ijab-qabul dalam jual beli pada umumnya melalui pesan tertulis. Dalam Islam suatu pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak tempatnya saling berjauhan. Untuk kesempurnaan akad, diisyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu berniat membaca tulisan tersebut.

Sedangkan syarat akad yang harus dipenuhi adalah:

1. Syarat yang pertama adalah orang yang melakukan akad harus berakal atau baligh. Berdasarkan survey peneliti pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh, didapatkan hasil yaitu penjual baik itu yang sekaligus menjadi pemilik barang atau reseller dan dropshipper sudah memenuhi syarat yang pertama adalah berakal. Sedangkan untuk pembeli terkadang ada anak dibawah umur yang membeli, tetapi sudah mendapat

izin dari orang tuanya. Karena yang mengirim uang tersebut adalah orangtua atau walinya.

2. Syarat yang kedua terkait dengan pembayaran atau harga.

Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati dan dibayar di majlis akad. Dalam praktek salam dengan transaksi e-commerce pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh, pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang dikirim. Tetapi karena jarak yang berjauhan antara penjual dan pembeli sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan di majlis akad, pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank, setelah uang dikirim baru barang dikirim oleh penjual.

Islam melihat konsep salam sebagai suatu alat untuk manusia semakin dewasa dalam berpikir dan melakukan aktivitas ekonomi. Sehingga harus ada kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sehingga akad salam tidak sah dengan ketidakrelaan antara kedua belah pihak. Karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, maka ketergantungan hukum itu sah tidanya jual beli tersebut dilihat dari cara-cara yang nampak, yang menunjukkan suka sama suka seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan (Lingga et.al, 2016).

3. Syarat ketiga adalah barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Maksudnya karena penjual menerima harga barang dari pembeli di tempat transaksi, sedangkan barangnya ia serahkan secara hutang. Barang akan menjadi hutang bagi penjual selama pembeli belum membayar pesanan tersebut. Jika sudah ada konfirmasi dari pembeli kalau uang sudah ditransfer maka barang akan segera dikirim. Artinya syarat ketiga terpenuhi.
4. Syarat keempat adalah tentang waktu dan tempat penyerahan barang. Seharusnya barang yang dikirimkan akan sampai tepat pada waktunya, bahkan barang yang dikirim akan lebih cepat diterima oleh pembeli sebelum batas waktu penerimaan tiba. Berdasarkan survey peneliti, diketahui bahwa barang yang diterima oleh pembeli pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh selalu tepat waktu, kecuali pada waktu-waktu tertentu mengalami keterlambatan pengiriman maupun tiba barangnya. Dalam prakteknya ada beberapa faktor yang mengakibatkan barang datang tidak sesuai estimasi pengiriman. Diantaranya adalah:
 - a. Tidak lengkapnya nama, alamat serta no telepon yang tidak aktif atau salah milik pembeli/penerima.

- b. Peak season yaitu masa-masa ramai contohnya adalah saat bulan puasa, tahun baru, natal dan lain-lain. Sehingga menyebabkan barang tertukar ketika diantar ke alamat tujuan.
- c. Kurangnya jumlah kurir atau petugas yang tidak seimbang dengan dengan peningkatan frekuensi pengiriman barang.
- d. Barang yang dikirim tidak sampai tepat pada waktunya, yang diakibatkan karena barang *overload*.
- e. Faktor alam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penerapan akad salam pada usaha pakaian CB Fashion sudah sesuai dengan kaedah dan peraturan dalam syariah islam. Akad salam diterapkan ketika pembeli sudah melunaskan harga barang yang dibelinya. Sistem penjualan *e-commerce* yang dilakukan sudah berdasarkan pemahaman dan kesepakatan antara pembeli dan penjual (sama-sama tahu) walaupun tidak lagi menjelaskan tentang kesepakatan. Penjual menjelaskan keterangan dan peraturan pada aplikasi jual beli online yang mereka gunakan untuk membuat pembeli paham dan tidak merasa ditipu atau kebingungan.

4.3.2 Tingkat Penjualan Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh Secara *E-Commerce* Sebelum dan Setelah Menggunakan Penerapan Akad salam dalam Kegiatan Transaksinya

Seperti kita ketahui bahwa Akad salam ialah ialah akad pada saat transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat, barang yang dipertanggung dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi (ASh-Shan'ani, 2007).

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh didapatkan hasil bahwa tingkat penjualan Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh sebelum menerapkan akad salam pada penjualan melalui *E-commerce* yaitu masih dalam kategori standar. Namun setelah menerapkan akad salam pada penjualan melalui *E-commerce* di Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh tingkat penjualannya semakin meningkat.

Dengan meningkatnya penjualan pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh membuat omset yang diterima semakin besar. Meningkatnya omset penjualan dikarenakan banyaknya peminat terhadap produk beserta lebih senang dengan pembelian dengan metode *E-commerce*.

Menurut keterangan penjual/pemilik toko, meningkatnya hasil penjualan disebabkan karena sistem penjualan menggunakan akad salam melalui *E-commerce*, meskipun bacaan akadnya tidak dibacakan sesuai akad salam melainkan hanya mengucapkan ijab-qaubul jual beli pada umumnya. Namun dalam hal ini orang-orang

lebih memilih membeli secara online atau melalui *E-commerce*. Meskipun penerapan akad salam yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran dilakukan diawal sementara barang yang dikirimkan setelah bukti pembayaran dikirim, orang-orang tetap saja memilih membeli produk dari Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh dengan cara *E-commerce* atau transaksi secara online.

Hal ini dikarenakan jual beli dengan akad salam pada kegiatan transaksi *E-commerce* dapat diakses oleh orang-orang yang jauh juga. Sehingga orang-orang lebih tertarik berbelanja yang langsung diantarkan kerumah tanpa harus mendatangi jauh-jauh toko tersebut. Meskipun Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh tidak terlalu jauh dengan rumah pembeli, namun terkadang pembeli lebih tertarik membeli barang yang secara online karena lebih nyaman dirumah.

4.3.3 Kendala-Kendala yang Dialami Oleh Pembeli Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh dalam Menerapkan Akad salam Pada Kegiatan Transaksi *E-Commerce*

Dalam melakukan sesuatu kegiatan apapun pastinya memiliki kendala. Kendala yaitu hambatan yang diterima atas apa yang tidak ia mengerti terutama mengenai kegiatan Akad salam pada kegiatan transaksi *E-commerce*. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang responden yang menjadi pembeli di Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh dalam Menerapkan Akad salam Pada Kegiatan Transaksi *E-commerce* didapatkan tidak ada kendala yang begitu mencolok. Hanya beberapa kendala saja yang diterima oleh

pembeli, itupun karena bebarapa kesalahan yang tidak dapat dikendalikan. Diantara kendala tersebut yaitu:

1. Pembeli kurang memahami metode pembelian online atau transaksi melalui *E-commerce*. Namun ketidaktahuan pembeli tersebut hanya dialami ketika pertama kali melakukan transaksi/pembelian saja, untuk selanjutnya telah dimengerti oleh pembeli.
2. Menurut keterangan pembeli terkadang yang menjadi hambatan hanya saat barang mengalami overload hingga terjadi keterlambatan tibanya barang ditangan pembeli.
3. Kendala lain juga yaitu stok barang yang diorder oleh pembeli telah habis, namun penjual baru mengkonfirmasi setelah pembayaran dilakukan oleh pembeli, sehingga membuat pembeli harus mengganti dengan produk lain.
4. Kendala lainnya juga yaitu diantara pembeli pernah ada yang mengalami tertukarnya barang yang diorder sehingga membuat pembeli harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan barang yang sudah dibelinya.
5. Pembeli juga pernah menemui barang yang mengalami cacat yaitu robek dibagian lengan sedikit. Namun penjual ingin bertanggung jawab dengan menukar dengan produk lain dikarenakan produk semacam itu sudah tidak adalagi stoct, namun pembeli yang tidak


menyetujuinya, sehingga hal tersebut harus menjadi pelajaran untuk kedepannya terhadap penjual agar lebih teliti.

6. Kendala juga dialami oleh pembeli berupa barang yang sampai mengalami kerusakan pada kardusnya dan terkadang mengenai barangnya juga, namun tidak ada yang parah. Hal tersebut dikarenakan kesalahan pada pihak ekspedisi.

Kendala tidak hanya diterima oleh pembeli saja, namun penjual juga tidak luput atau tidak jauh dari yang namanya terkendala. Berdasarkan penjelasan oleh Mita selaku penjual di Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh, kendala tersebut bisa dikarenakan komplain barang oleh pelanggan, karena kesalahan pihak ekspedisi, maupun kendala lainnya. Berikut kendala-kendala yang dialami oleh penjual yaitu:

1. Kendala yang diterima saat pelanggan mengeluh mengenai barang yang terlambat sampai ditangan pembeli. Namun kendala tersebut segera dapat diatasi saat penjual memberi pemahaman pada pembeli saat barang tersebut sedang overload.
2. Barang telah soldout dan pihak penjual baru mengetahui, menurut pengakuan penjual hal tersebut murni kesalahan pihaknya karena ketidaktelitian pihak penjual.

3. Barang seperti kardus mengalami kerusakan akibat kesalahan pihak ekspedisi. Namun kendala tersebut bisa segera diatasi saat penjual memberi pemahaman kepada pembeli
4. Terkadang ada pembeli yang mengeluhkan barangnya tidak sesuai ekspektasi, padahal kriteria barang sudah dijelaskan dengan detail oleh pihak pembeli.
5. Penjual terkadang juga menemukan pembeli yang tidak/kurang memahami metode pembelian dengan sistem *E-commerce*. Namun kendala tersebut hanya terjadi pada orang-orang yang baru pertama kali melakukan pembelian dengan *E-commerce*.
6. Terkadang ada pembeli yang mengatakan ingin melakukan transaksi hari ini namun diundur-undur.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan akad salam dalam transaksi *E-commerce* pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh diterapkan sesuai dengan rukun dan syarat sah akad salam dalam jual beli. Rukun salam dalam transaksi *E-commerce* pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh yang diterapkan yaitu adanya *al-aqid* (transaktor), *ma'qud alaih* (barang/objek), serta *sighat* (ijab dan qabul). Sementara syarat akad salam dalam transaksi *E-commerce* pada Toko pakaian CB Fashion Banda Aceh yaitu orang yang melakukan akad yaitu orang yang berakal atau baligh sementara pembeli terkadang ada anak dibawah umur yang membeli, tetapi sudah mendapat izin dari orang tuanya; pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang dikirim; Syarat ketiga adalah barangnya menjadi hutang bagi si penjual, jika sudah ada konfirmasi dari pembeli kalau uang sudah ditransfer maka barang akan segera dikirim.
2. Tingkat penjualan toko pakaian CB Fashion Banda Aceh sebelum menerapkan akad salam pada penjualan melalui *E-commerce* yaitu masih dalam kategori standar. Setelah diterapkannya akad salam pada


penjualan melalui *E-commerce* di Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh tingkat penjualannya semakin meningkat. Meningkatnya penjualan pada Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh membuat omset yang diterima semakin besar.

3. Kendala-kendala yang dialami oleh pembeli ditoko pakaian CB Fashion Banda Aceh dalam menerapkan akad salam pada kegiatan transaksi *E-commerce* yaitu: pembeli kurang memahami transaksi melalui *E-commerce*; keterlambatan tibanya barang ditangan pembeli; stok barang yang diorder oleh pembeli telah habis setelah pembayaran oleh pembeli; tertukarnya barang yang diorder; barang mengalami cacat yaitu robek dibagian lengan sedikit. Sementara kendala yang dialami penjual akibat keluhan dari pelanggan yaitu: keluhan akan keterlambatan barang dikirim dari pelanggan, barang telah soldout dan pihak penjual baru mengetahui dan mengabarkan ke pembeli, rusak barang di tempat ekspedisi, pembeli yang mengeluhkan barangnya tidak sesuai ekspektasi, pembeli tidak/kurang memahami metode pembelian dengan sistem *E-commerce*, serta ada pembeli yang mengundur-undur pembayaran.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dan pengumpulan data on the sport peneliti membuat beberapa hal berikut:

1. Terhadap penjual agar memberikan deskripsi barang dengan jelas dan transparan agar tidak mengecewakan pembeli dan tidak melanggar syarat akad salam, hal ini dikarenakan transaksi jual beli dilakukan pembayaran diawal dan barang yang dikirimkan diakhir sehingga tidak mengecewakan pembeli.
2. Terhadap pembeli agar lebih pintar dalam membeli suatu barang secara *E-commerce*, sehingga tidak berakhir pada kekecewaan jika barang yang diterima diluar dari ekspektasinya. Selain itu terhadap pembeli agar tidak mudah tergiyur dengan harga barang yang murah, sebaiknya sebelum membeli terlebih dahulu menanyakan deskripsi barang dengan jelas.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2019), *Sistem Informasi Manajemen Dalam Perspektif Islam.*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Agustina, L, Alifia OF, dan Irwansyah. (2018). Online Review: Indikator Penilaian Kredibilitas Online dalam Platform E-commerce. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 15(2), 141-154.
- Al-Hadi, AA. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, C. & Hermawan,D, (2013). *E-bussiness dan E- commerce*. Yogyakarta:Andi Ofset.
- Asnawi, Haris. F.,(2004). *Transaksi Bisnis E-ommerce perspektif Islam*. Yogyakarta: Raja Gravindo Persada.
- Akbar, A dan Cahyo S. (2018). Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Eksisbank*. 2(2):11-17.
- Adriyanto, I. (2018). Penguatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui E-commerce. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 06(2), 87-100.
- Azwar, S. (2013). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: FIP UNY.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Darmawansyah, TT. (2020). Akad salam dalam Sistem Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*. 03(1).
- Dianari, GF. (2018). Pengaruh E-Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Bina Ekonomi*. 22(1), 03-62.
- Darmawati, H. (2018). Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. 12(2), 143-167.


- Fitria, TN. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 03(1), 52-62.
- Fadli. A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad salam dalam Transaksi E-commerce. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. 15(1), 1-19.
- Hutagalung, FD. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad salam Dalam Ssitem Jual Beli Online (di Kelurahan Sihitang Kec. Pdangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan). *Skripsi*.
- Hanim, L. (2011). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-commerce) di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*. 11(1), 59-67.
- Ikid, dkk, (2018), *Jual beli dalam persepektif hukum Islam*, Yogyakarta: Gava Media
- Imam. G. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ilahi, B & Ahmad RF. (2021). Real Life Akaf Salam dalam Pertanian. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. 02(1), 9-25.
- Lingga, A. B., Hidayat, A. R., & Bayuni, E. M. (2016). *Analisis penerapan akad salam dalam jual beli sepatu sistem online pada pusat grosir gedebage bandung*.
- M. bin I. A.-Am. ASH-Shan'ani. (2007). *Subulus Sal'am - Syarah Bulugul aram* Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah.
- Marfuah. (2019). *Jual beli secara benar*, Semarang: Mutiara Aksara

- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Mardani, DA & Muhammad A. (2021). Implementasi Akad Salam Pada Perusahaan Retail di Tasikmalaya. *Journal of Islamic Economic Law*. 10(10), 2-10
- Narbuko, C. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nasrun Haroen. (2007). *Fiqih Muamalah*, Cet. II. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ollie. 2008. *Membuat Toko Online Dengan Multiply*. Jakarta: Mediakita.
- Prastowo, A. (2016). *Memahami Metod-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan. Teoretis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono(2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta
- Sukino, S, (2006). *Ekonomi Pembangunan. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Sudjana. (2005). *Metoda Statistika* . Bandung :Tarsito.
- Simal, AH. (2019). Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad salam Ditinjau dari Prinsip Tadabul Al- Manafi. *Jurnal Cahkim*. 15(1), 109-124.
- Syaifullah. 2014. Etika Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Studi Islamika*. 11(2), 371-387.
- Usman, H. (2009). *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Pelajar

Ummah, LD. (2018). Rancang Bangun E- commerce Pada Toko Kerudung Nuri Collecion Berbasis Customer Relationship Management. *Jurnal Nuansa Informatika*. 12(2)

Wahbah Zuhaili. (1999). *Fiqhi Muamalah Perbankan Syari'ah*. Jakarta: PT. Bank mu'amalah, Tbk.

Zurohman, A dan Eka R. (2019). Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 5(1), 21-32.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Kuesioner Penelitian

Kepada

Yth, Para Responden

Sehubungan dengan penelitian yang sedang saya lakukan sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Islam, saya Safinatun Najah, mahasiswi UIN Ar-Raniry Darussalam di Banda Aceh, memohon Ibu/Saudari dapat meluangkan waktu sejenak untuk mengisi kuesioner ini. Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi E- Commerce (Studi Kasus Pada Bisnis Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh)”. Jawaban jujur yang Ibu/Saudari berikan akan sangat berguna bagi penelitian yang sedang saya lakukan. Atas bantuan dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

A. Penyaringan Pertanyaan (*Screening Question*)

1. Apakah anda pemilik usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?
 - a. Ya (silahkan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)
 - b. Tidak (pengisian kuesioner berakhir sampai disini)

B. Identitas Responden

1. Nama Responden :
2. Usia
 - a. < 20 tahun
 - c. 31 – 40 tahun

- b. 20 – 30 tahun
 - d. > 40 tahun
3. Profesi
- a. Pegawai negeri
 - c. Mahasiswa
 - b. Karyawan swasta
 - d. Lain-lain

C. Petunjuk Pemberian Jawaban

Dipersilahkan kepada responden untuk membaca pertanyaan yang telah tertera dibawah, kemudian berikan argument dan pendapat anda berdasarkan pertanyaan yang diajukan yang terkait dengan penelitian ini. Penulis berharap dengan jawaban yang diberikan oleh responden dapat membantu peneliti untuk bisa menghasilkan jawaban yang konkret dalam melanjutkan dan melaksanakan penelitian ini. Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan:

Pemilik usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh:

a. Penerapan *E-commerce*

1. Apakah toko pakaian CB Fashion Banda Aceh sudah menerapkan akad dalam transaksi *E-commerce*?
2. Bagaimana proses penjualan barang yang dilakukan melalui sistem *E-commerce*?
3. Apakah dalam peneran jual beli melalui *E-commerce* adanya penyertaan akad ?
4. Bagaimana sikap konsumen selama dilakukannya atau diterapkannya kegiatan transaksi *E-commerce* pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?

b. Tingkat Penjualan

1. Bagaimana tingkat Penjualan barang pada usaha pakaian CB Fashion sebelum melakukan aktivitas penjualan melalui *E-commerce*?
 2. Bagaimana tingkat Penjualan barang pada usaha pakaian CB Fashion setelah melakukan aktivitas penjualan melalui *E-commerce*?
 3. Apakah omset penjualan mengalami kenaikan atau sama seperti sebelum diterapkan penjualan secara *E-commerce*?
- c. Kendala yang dihadapi dalam bidang transaksi, Penjualan, dan pelayanan.
1. Apaka pernah ada pelanggan yang mengeluh dan merasa tidak nyaman dengan penerapan jual beli melalui *E-commerce*?
 2. Apakah selama kegiatan penjualan barang melalui *E-commerce* sering menemukan pelanggan yang tidak paham dengan penerapan pada kegiatan jual beli?
 3. Apakah ada keterhambatan dalam proses kegiatan transaksi dari pembeli dari setiap jenis barang yang telah dipesan melalui pembelian *E commerce*?
 4. Apakah banyak pembeli yang melakukan secara tiba-tiba menghentikan kegiatan pembelian dengan tidak memberikan informasi kembali melalui pembelian *E-commerce*?

5. Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan akad pada kegiatan transaksi *E-commerce* seperti yang telah disebutkan sebelumnya?

Pelanggan yang membeli barang di CB Fashion Banda Aceh:

a. Penerapan *E-commerce*

1. Apakah bapak/ibu pernah melakukan kegiatan pembelian barang secara *E-commerce* pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?
2. Seberapa sering bapak/ibu melakukan kegiatan pembelian secara *E-commerce* pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?
3. Menurut bapak/ibu apakah selama berbelanja secara online di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh adanya akad jual beli yang disampaikan penjual dalam kegiatan transaksi jual beli barang?
4. Bagaimana proses penerapan jual beli *E-commerce* dan pemberlakuan akad yang dilakukan oleh pekerja atau pemilik toko pakaian CB Fashion Banda Aceh selama ibu/bapak berbelanja secara online ?

b. Kendala yang dihadapi dalam bidang transaksi, Penjualan, dan pelayanan.

1. Apakah transaksi jual beli dengan menggunakan *E-commerce* menyebabkan kesulitan dan hambatan dalam proses pembayaran bagi ibu/bapak ?

2. Apakah ibu/bapak merasa kurang nyaman dalam kegiatan pembelian barang dengan menggunakan *E-commerce* Berikan alasannya.
3. Bapak/ibu tidak mengerti atau kurang paham dengan sistematika pembelian melalui *E-commerce* pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh?



Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Penjual

Hasil Wawancara dengan Penjual terkait Penerapan Akad salam dalam Transaksi *E-commerce* pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh

Pertanyaan	Jawaban
Apakah toko pakaian CB Fashion Banda Aceh sudah menerapkan akad dalam transaksi <i>E-commerce</i> ?	Iya, pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh sudah menerapkan akad dalam transaksi <i>E-commerce</i> sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun pengucapan yang diucapkan oleh penjual hanyalah pengucapan ijab-qabul secara umumnya.
Bagaimana proses penjualan barang yang dilakukan melalui sistem <i>E-commerce</i> ?	Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh, pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang dikirim. Tetapi karena jarak yang berjauhan antara penjual dan pembeli sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan di majlis akad, pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank, setelah uang dikirim baru barang dikirim oleh penjual. Adapun tata cara penjualan barang yang dilakukan melalui sistem <i>E-commerce</i> secara detail yaitu: pertama pembeli melakukan order terhadap barang yang ingin dibeli; kedua penjual menjelaskan mengenai

	<p>spesifikasi barang yang ingin diorder oleh pembeli dengan jelas; ketiga setelah pembeli menyetujuinya, penjual mengirimkan format order yang berisi nama, alamat, dan nomor hp pembeli beserta nomor rekening penjual agar pembeli bisa melakukan transfer atau pengiriman barang terlebih dahulu; ke empat, setelah pembeli menyetujuinya, pembeli segera mengisi format order, setelah itu pembeli melakukan pembayaran; kelima, setelah penjual mengirimkan bukti transfer, barulah penjual mengucapkan ijab-qabul jual beli secara umum yang dilakukan oleh penjual melalui pesan tertulis melalui handphone.</p>
<p>Apakah dalam penerapan jual beli melalui <i>E-commerce</i> adanya penyertaan akad ?</p>	<p>Akad salam secara khusus tidak ada, penjual hanya mengucap ijab-qabul jual beli secara umum. Penyertaan akad dilakukan oleh penjual setelah pembeli melakukan pembayaran, yakni melalui pesan tertulis melalui handphone.</p>
<p>Bagaimana sikap konsumen selama dilakukannya atau diterapkannya kegiatan</p>	<p>Sikap konsumen lebih senang, karena pembelian melalui <i>E-commerce</i> ialah pembelian secara</p>

<p>transaksi E- commerce pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?</p>	<p>online. Dimana para konsumen/pembeli tidak perlu repot-repot untuk mendatangi langsung ke toko untuk berbelanja.</p>
--	---

Sumber: Data responden diolah oleh peneliti (2021)



Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Pembeli

Hasil Wawancara dengan Pembeli terkait Penerapan Akad salam dalam Transaksi *E-commerce* pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh

Pertanyaan	Jawaban
Responden Riska Salsabila	
Apakah saudara pernah melakukan kegiatan pembelian barang secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?	Iya, saya melakukan kegiatan pembelian barang secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh. Membeli secara online atau melalui <i>E-commerce</i> lebih memudahkan.
Seberapa sering saudara melakukan kegiatan pembelian secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?	Tidak sering, hanya 2 kali saja. Hal ini dikarenakan lokasi tempat tinggal saya yang lebih dekat dengan toko membuat saya lebih senang membeli secara langsung. Saya melakukan transaksi secara <i>E-commerce</i> saat saya sedang malas untuk keluar rumah saja.
Menurut saudara apakah apakah selama berbelanja secara online di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh adanya akad jual beli yang disampaikan penjual dalam kegiatan transaksi jual beli barang?	Tidak, penjual hanya mengucap akad berupa ijab-qabul jual beli secara umum bukan akad salam secara khusus. Akad tersebut diucapkan melalui pesan tertulis setelah melakukan pembayaran dan mengirim bukti transfer.
Bagaimana proses penerapan jual beli <i>E-commerce</i> dan	Dilakukan berdasarkan rukun dan syarat akad salam pada

<p>pemberlakuan akad yang dilakukan oleh pekerja atau pemilik toko pakaian CB Fashion Banda Aceh selama saudara berbelanja secara online ?</p>	<p>umumnya. Penerapan akad salam yang dilakukan oleh pihak toko yaitu saya menanyakan spesifikasi barang, sesudah saya menyetujuinya saya mengisi format order, dan selanjutnya melakukan transfer uang. Saat saya mengirimkan bukti transfer, disitulah akad salam diucap oleh penjual melalui pesan tertulis, akad yang terucap akan tetapi bukanlah akad salam secara khusus, melainkan hanya ijab-qabul jual beli secara umum.</p>
<p>Responden Muhammad Rais</p>	
<p>Apakah saudara pernah melakukan kegiatan pembelian barang secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?</p>	<p>Iya, saya melakukan kegiatan pembelian barang secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh. Dengan diterapkan sistem <i>E-commerce</i> pada pembelian di toko tersebut saya tidak harus datang langsung ke toko.</p>
<p>Seberapa sering saudara melakukan kegiatan pembelian secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?</p>	<p>Sangat sering, saya selalu berbelanja melalui sistem <i>E-commerce</i> dikarenakan saya tidak suka berbelanja langsung ke toko.</p>
<p>Menurut saudara apakah apakah selama berbelanja secara online</p>	<p>Ya, akad tersebut diucapkan oleh penjual melalui pesan</p>

<p>di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh adanya akad jual beli yang disampaikan penjual dalam kegiatan transaksi jual beli barang?</p>	<p>tertulis bukan secara langsung. Namun akad yang diucapkan oleh penjual bukanlah akad salam secara khusus melainkan akad berupa ijab-qabul jual beli secara umum.</p>
<p>Bagaimana proses penerapan jual beli <i>E-commerce</i> dan pemberlakuan akad yang dilakukan oleh pekerja atau pemilik toko pakaian CB Fashion Banda Aceh selama saudara berbelanja secara online ?</p>	<p>Dilakukan berdasarkan rukun dan syarat akad salam pada umumnya. Penerapan akad salam yang dilakukan oleh pihak toko yaitu dilakukan setelah saya melakukan transaksi pembayaran. Dilakukan melalui pesan tertulis. Namun penerapan akad sering lupa diucapkan oleh pembali karena saya sangat sering berbelanja di toko ini. Akad yang diucap oleh penjual juga bukanlah akad salam secara khusus yang dikatakan, melainkan akad berupa ijab-qabul jual beli secara umum.</p>
<p>Responden Muhammad Faisal</p>	
<p>Apakah saudara pernah melakukan kegiatan pembelian barang secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?</p>	<p>Ya, saya melakukan pembelian barang dengan menerapkan sistem <i>E-commerce</i>. Dengan profesi saya ini membuat saya tidak sempat untuk datang langsung ke toko, juga mengingat tempat tinggal saya yang lumayan jauh dari toko.</p>

Seberapa sering saudara melakukan kegiatan pembelian secara <i>E-commerce</i> pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh?	Sering, Saya sering melakukan transaksi secara <i>E-commerce</i> karena tidak mempunyai waktu luang untuk berbelanja langsung.
Menurut saudara apakah apakah selama berbelanja secara online di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh adanya akad jual beli yang disampaikan penjual dalam kegiatan transaksi jual beli barang?	Bukan akad salam secara khusus yang diucapkan pembeli, melainkan akad berupa ijab-qabul jual beli secara umum. Penerapannya pun dilakukan melalui pesan singkat, namun sesekali dilakukan melalui komunikasi berbicara lewat telpon.
Bagaimana proses penerapan jual beli <i>E-commerce</i> dan pemberlakuan akad yang dilakukan oleh pekerja atau pemilik toko pakaian CB Fashion Banda Aceh selama saudara berbelanja secara online ?	Dilakukan berdasarkan rukun dan syarat akad salam pada umumnya. Akad tersebut hanya berupa ijab-qabul jual beli secara umum dan diterapkan oleh penjual setelah saya membereskan proses pembayaran terhadap produk.
Responden Riska Yanti	
Apakah saudara pernah melakukan kegiatan pembelian barang secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?	Iya, saya selalu berbelanja di toko CB Fashion Banda Aceh dengan sistem <i>E-commerce</i> pada dan tidak pernah melakukan pembelian secara langsung.
Seberapa sering saudara melakukan kegiatan pembelian	Sangat sering, dikarenakan saya adalah orang yang paling tidak

secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?	suka berbelanja dikeramaian menyebabkan saya sering berbelanja dengan sistem <i>pE-commerce</i> .
Menurut saudara apakah apakah selama berbelanja secara online di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh adanya akad jual beli yang disampaikan penjual dalam kegiatan transaksi jual beli barang?	Ya, ada. Namun namanya ialah ijab-qabul jual beli secara umum. Akad diucapkan melalui pesan singkat detelah bukti transfer saya kirimkan ke penjual.
Bagaimana proses penerapan jual beli <i>E-commerce</i> dan pemberlakuan akad yang dilakukan oleh pekerja atau pemilik toko pakaian CB Fashion Banda Aceh selama saudara berbelanja secara online ?	Dilakukan berdasarkan rukun dan syarat akad salam pada umumnya. Penerapan akad yang dilakukan sesudah saya mentransfer uang sebagai bentuk pembelian barang. Namun akad tersebut terkadang tidak diberikan lagi oleh penjual karena saya sudah sering berbelanja. Mungkin penjual lupa membacakan akadnya.
Responden Hermawan	
Apakah saudara pernah melakukan kegiatan pembelian barang secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?	Iya, saya melakukan pembelian barang secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh.
Seberapa sering saudara melakukan kegiatan pembelian secara <i>E-commerce</i> pada usaha	Tidak sering, hanya beberapa kali saja saat saya pulang kekampung halaman saya. Saya

<p>pakaian CB Fashion Banda Aceh?</p>	<p>lebih sering melakukan pembelian secara langsung karena lokasi toko yang berdekatan dengan kos yang saya tempati.</p>
<p>Menurut saudara apakah apakah selama berbelanja secara online di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh adanya akad jual beli yang disampaikan penjual dalam kegiatan transaksi jual beli barang?</p>	<p>Ya, penjual menerapkan akad namun yang diucapkan bukan akad salam secara khusus melainkan ijab-qabul jual beli secara umum, meskipun saya sering membeli secara langsung di toko, namun penjual tetap saja menerapkan akad dengan membacakan ijab-qabul jual beli melalui pesan singkat.</p>
<p>Bagaimana proses penerapan jual beli <i>E-commerce</i> dan pemberlakuan akad yang dilakukan oleh pekerja atau pemilik toko pakaian CB Fashion Banda Aceh selama saudara berbelanja secara online ?</p>	<p>Dilakukan berdasarkan rukun dan syarat akad salam pada umumnya. Akad salam yang diterapkan oleh pihak toko yaitu saya menanyakan spesifikasi barang, sesudah saya menyetujuinya saya mengisi format order, dan selanjutnya melakukan transfer uang. Saat saya mengirimkan bukti transfer, disitulah akad diucap oleh penjual melalui pesan tertulis, namun akad yang diucap hanya berupa ijab-qabul jual beli secara umum.</p>

Responden Marlina	
Apakah saudara pernah melakukan kegiatan pembelian barang secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?	Ya, saya sering melakukan transaksi jual beli secara <i>E-commerce</i> di toko ini. Dimana penjualnya sangat ramah.
Seberapa sering saudara melakukan kegiatan pembelian secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?	Sangat sering, dikarenakan pakaian yang dijual pada toko ini berkualitas, dan model-modelnya pun selalu diperbaharui.
Menurut saudara apakah apakah selama berbelanja secara online di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh adanya akad jual beli yang disampaikan penjual dalam kegiatan transaksi jual beli barang?	Bukan akad salam secara khusus yang diucapkan melainkan ijab-qabul jual beli secara umum, dimana akad tersebut diucapkan oleh penjual setelah saya melakukan transfer uang. Akad diucapkan lewat pesan tertulis melalui whatsapp.
Bagaimana proses penerapan jual beli <i>E-commerce</i> dan pemberlakuan akad yang dilakukan oleh pekerja atau pemilik toko pakaian CB Fashion Banda Aceh selama saudara berbelanja secara online ?	Dilakukan berdasarkan rukun dan syarat akad salam pada umumnya. Namun pada kenyataannya yang disebutkan atau diucapkan oleh penjual hanya ijab-qabul jual beli secara umum. Seperti biasa akad dibacakan oleh penjual terhadap saya sesudah saya membereskan proses pembayaran sebagai bentuk tanda menyetujui untuk berbelanja, akad tersebut yaitu

	ijab-qabul jual beli.
Responden Humaira	
Apakah saudara pernah melakukan kegiatan pembelian barang secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?	Iya, saya melakukan kegiatan pembelian barang secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh, namun sesekali saya melakukan pembelian secara langsung. Membeli secara <i>E-commerce</i> memudahkan saya, sehingga saya disaat sedang malas untuk pergi ke toko dapat melakukan transaksi secara online.
Seberapa sering saudara melakukan kegiatan pembelian secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?	Lumayan sering, karena saya tidak terlalu suka untuk keluar rumah jika bukan untuk keperluan yang penting.
Menurut saudara apakah apakah selama berbelanja secara online di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh adanya akad jual beli yang disampaikan penjual dalam kegiatan transaksi jual beli barang?	Ya, kadang-kadang menerapkan akad, namun karena saya sudah sering melakukan pembelian secara <i>E-commerce</i> terkadang penjual lupa mengucapkan akad tersebut. Akad yang diucapkan juga bukan akad salam secara khusus melainkan ijab-qabul jual beli secara umumnya.
Bagaimana proses penerapan jual beli <i>E-commerce</i> dan pemberlakuan akad yang dilakukan oleh pekerja atau pemilik toko pakaian CB	Dilakukan berdasarkan rukun dan syarat akad pada umumnya. Akad selalu dibacakan oleh penjual ketika saya sudah melakukan transfer, sebagai

<p>Fashion Banda Aceh selama saudara berbelanja secara online ?</p>	<p>bukti bahwa penjual berhutang kepada saya yakni, saya telah melakukan transfer uang sementara barang belum saya terima. Namun dalam artiannya bukan langsung mengatakan bahwa itu adalah akad salam melainkan akad berupa ijab-qabul jual beli.</p>
<p>Responden Khatrun Nida</p>	
<p>Apakah saudara pernah melakukan kegiatan pembelian barang secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?</p>	<p>Ya, saya melakukan pembelian barang dengan menerapkan sistem <i>E-commerce</i>. Meskipun saya seorang pelajar namun tidak menghalangi niat saya dalam hal membeli secara <i>E-commerce</i>, karena saya sering berbelanja via online.</p>
<p>Seberapa sering saudara melakukan kegiatan pembelian secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?</p>	<p>Ya lumayan, saya hobi berbelanja, dan saya lihat ditoko ini barangnya bagus-bagus dan sering mengeluarkan model terbaru.</p>
<p>Menurut saudara apakah apakah selama berbelanja secara online di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh adanya akad jual beli yang disampaikan penjual dalam kegiatan transaksi jual beli barang?</p>	<p>Ya ada, namun hanya akad berupa ijab-qabul jual beli secara umum bukan akad salam secara khusus. Pada toko ini diterapkan akad pada penjualan melalui pesan singkat, namun sesekali dilakukan melalui komunikasi berbicara lewat telpon setelah saya melakukan</p>

	transfer terhadap penjual.
Bagaimana proses penerapan jual beli <i>E-commerce</i> dan pemberlakuan akad yang dilakukan oleh pekerja atau pemilik toko pakaian CB Fashion Banda Aceh selama saudara berbelanja secara online ?	Dilakukan berdasarkan rukun dan syarat akad jual-beli pada umumnya. Penerapan akad yang dilakukan oleh pihak toko yaitu dibacakan setelah saya mengirimkan bukti transfer atas produk yang saya order. Penjual langsung mengucap ijab-qabul jual beli.
Responden Mauliza	
Apakah saudara pernah melakukan kegiatan pembelian barang secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?	Iya, sebagai seorang ibu rumah tangga tugas saya sangat repot mengurus keperluan anak dan suami, sehingga dengan adanya sistem <i>E-commerce</i> pada transaksi jual beli di toko CB Fashion Banda Aceh jadi lebih meringankan saya karena saya tidak perlu datang ketoko untuk membeli baju.
Seberapa sering saudara melakukan kegiatan pembelian secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?	Sangat sering, karena saya tidak sempat untuk berpergian khususnya untuk shopping, karena pekerjaan mengurus anak dan keluarga adalah rutinitas yang tidak akan pernah ada habisnya.
Menurut saudara apakah apakah selama berbelanja secara online di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh adanya akad jual	Ya, ada. Akan tetapi bukan dinamakan akad salam, melainkan ijab-qabul jual beli. Akad ini sering diucap oleh

<p>beli yang disampaikan penjual dalam kegiatan transaksi jual beli barang?</p>	<p>penjual melalui pesan tertulis melalui whatsapp.</p>
<p>Bagaimana proses penerapan jual beli <i>E-commerce</i> dan pemberlakuan akad yang dilakukan oleh pekerja atau pemilik toko pakaian CB Fashion Banda Aceh selama saudara berbelanja secara online ?</p>	<p>Dilakukan berdasarkan rukun dan syarat akad jual beli pada umumnya. Akad salam diterapkan oleh penjual sesudah saya menyetujui untuk berbelanja pada toko ini dan sesudah saya mentransfer uang sebagai bentuk penyetujuan dari saya, namun penjual bukan mengucap akad salam secara khusus melainkan ijab-qabul jual beli.</p>
<p>Responden Rahmat Hidayat</p>	
<p>Apakah saudara pernah melakukan kegiatan pembelian barang secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?</p>	<p>Iya, saya membeli barang secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh. Namun tidak terlalu sering.</p>
<p>Seberapa sering saudara melakukan kegiatan pembelian secara <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?</p>	<p>Tidak sering, hanya beberapa kali saja karena dalam pembelian secara <i>E-commerce</i> saya pernah mendapati beberapa kesalahan dari pihak toko.</p>
<p>Menurut saudara apakah apakah selama berbelanja secara online di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh adanya akad jual beli yang disampaikan penjual dalam kegiatan transaksi jual</p>	<p>Ya, penjual menerapkan akad salam. Namun pada pengucapannya akad yang diucapkan oleh penjual berupa ijab-qabul jual beli secara umum. Akad tersebut di</p>

beli barang?	ucapkan oleh penjual melalui pesan tertulis.
Bagaimana proses penerapan jual beli <i>E-commerce</i> dan pemberlakuan akad yang dilakukan oleh pekerja atau pemilik toko pakaian CB Fashion Banda Aceh selama saudara berbelanja secara online ?	Dilakukan berdasarkan rukun dan syarat akad salam pada umumnya. Akan tetapi pada pengucapannya ialah ijab-qabul jual beli secara umum Akad ijab-qabul jual beli dibacakan oleh penjual saat saya telah mengirim bukti transfer atas barang yang sudah saya order.

Sumber: Data responden diolah oleh peneliti (2021)



Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Penjual

Tingkat Penjualan Usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh
Menurut Keterangan Penjual

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana tingkat Penjualan barang pada usaha pakaian CB Fashion sebelum melakukan aktivitas penjualan melalui <i>E-commerce</i> ?	Tingkat penjualan barang pada usaha pakaian CB Fashion sebelum melakukan aktivitas penjualan melalui <i>E-commerce</i> yaitu standar saja.
Bagaimana tingkat Penjualan barang pada usaha pakaian CB Fashion setelah melakukan aktivitas penjualan melalui <i>E-commerce</i> ?	Tingkat penjualan barang pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh sesudah melakukan aktivitas penjualan melalui <i>E-commerce</i> semakin meningkat.
Apakah omset penjualan mengalami kenaikan atau sama seperti sebelum diterapkan penjualan secara <i>E-commerce</i> ?	Iya, dengan meningkatnya penjualan barang pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh dengan penjualan melalui <i>E-commerce</i> maka omsen yang didapat semakin meningkat.

Sumber: Data responden diolah oleh peneliti (2021)

A R - R A N I R Y

Lampiran 5 Hasil Wawancara dengan Penjual

Kendala yang Dialami oleh Penjual Toko Pakaian CB Fashion
Banda Aceh

Pertanyaan	Jawaban
Apakah pernah ada pelanggan yang mengeluh dan merasa tidak nyaman dengan penerapan jual beli melalui E- commerce?	<p>Pelanggan yang mengeluh hanya saat beberapa kendala yang dialami saja, dimana para pelanggan sering mengeluh saat barang terlambat sampai, namun setelah dijelaskan menjadi lebih mengerti.</p> <p>Kendala lain yaitu saat barang telah soldout dan pihak kami baru mengetahui, hal tersebut murni kesalahan karena ketidak telitian pihak kami.</p> <p>Kendala lain juga dialami saat barang seperti kardus mengalami kerusakan akibat kesalahan pihak ekspedisi.</p> <p>Selain itu terkadang ada pembeli yang mengeluhkan barangnya tidak sesuai ekspekatsi, padahal kriteria barang sudah kami jelaskan dengan detail.</p>
Apakah selama kegiatan penjualan barang melalui E-commerce sering menemukan pelanggan yang tidak paham dengan penerapan pada kegiatan jual beli?	Terkadang. Hal tersebut sering terjadi ketika pembeli tersebut baru pertama kali menggunakan pembelian dengan sistem <i>E-commerce</i> .

<p>Apakah ada keterhambatan dalam proses kegiatan transaksi dari pembeli dari setiap jenis barang yang telah dipesan melalui pembelian E-commerce?</p>	<p>Iya terkadang. Terkadang ada pembeli yang mengatakan ingin melakukan transaksi hari ini namun diundur-undur.</p>
<p>Apakah banyak pembeli yang melakukan secara tiba-tiba menghentikan kegiatan pembelian dengan tidak memberikan informasi kembali melalui pembelian E-commerce?</p>	<p>Tidak ada.</p>
<p>Bagaimana cara saudara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan akad pada kegiatan transaksi <i>E-commerce</i> seperti yang telah disebutkan sebelumnya?</p>	<p>Cara yang kami lakukan yaitu dengan menghadapi pihak pembeli dengan tenang, ketika kesalahan yang terjadi kami akan menanggung resikonya yaitu melakukan ganti rugi terhadap pembeli apabila kesalahan memang murni dari kami pribadi.</p>

Sumber: Data responden diolah oleh peneliti (2021)

Lampiran 6 Hasil Wawancara dengan Pembeli

Kendala yang Dialami oleh Pembeli Toko Pakaian CB Fashion
Banda Aceh

Pertanyaan	Jawaban
Responden Riska Salsabila	
Apakah transaksi jual beli dengan menggunakan <i>E-commerce</i> menyebabkan kesulitan dan hambatan dalam proses pembayaran bagi saudara ?	Tidak sama sekali, karena saat ingin membeli barang, penjual langsung mengirimkan beberapa pilihan nomor rekening untuk ditransfer sebelum pengiriman barang.
Apakah saudara merasa kurang nyaman dalam kegiatan pembelian barang dengan menggunakan <i>E-commerce</i> Berikan alasannya.	Tidak, selama saya berbelanja dengan menggunakan sistem <i>E-commerce</i> di toko pakaian CB Fashion Banda Aceh belum terdapat kendala dalam berbelanja. Semua pelayanan baik, dan barang yang dikirim juga memuaskan.
Saudari tidak mengerti atau kurang paham dengan sistematika pembelian melalui <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?	Pada awalnya saya kurang mengerti, namun setelah diajarkan oleh teman ya menjadi gampang dalam bertransaksi
Responden Muhammad Rais	
Apakah transaksi jual beli dengan menggunakan <i>E-commerce</i> menyebabkan kesulitan dan hambatan dalam proses pembayaran bagi saudara ?	Tidak sama sekali. Karena saya sudah sering melakukan pembelian melalui <i>E-commerce</i> . Saat pembelian barang, penjual langsung mengirimkan beberapa pilihan nomor rekening untuk

	ditransfer sebelum pengiriman barang. Sehingga pembeli tinggal memilih ingin melakukan transfer melalui rekening yang diinginkan.
Apakah saudara merasa kurang nyaman dalam kegiatan pembelian barang dengan menggunakan <i>E-commerce</i> Berikan alasannya.	Tidak, berbelanja melalui <i>E-commerce</i> sangat menyenangkan bagi saya, terkadang yang menjadi hambatan hanya saat barang mengalami overload hingga terjadi keterlambatan tibanya barang ditangan saya.
Saudara tidak mengerti atau kurang paham dengan sistematika pembeliaa mellui <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?	Ya saya mengerti, dikarenakan saya sudah sering melakukan transaksi melalui <i>E-commerce</i> .
Responden Muhammad Faisal	
Apakah transaksi jual beli dengan menggunakan <i>E-commerce</i> menyebabkan kesulitan dan hambatan dalam proses pembayaran bagi saudara ?	Tidak, proses transaksi yang ditawarkan sangat mudah.
Apakah saudara merasa kurang nyaman dalam kegiatan pembelian barang dengan menggunakan <i>E-commerce</i> Berikan alasannya.	Tidak, namun sesekali terkadang iya, hal ini dikarenakan stok barang yang saya order telah habis, namun penjual baru mengkonfirmasi setelah pembayaran, sehingga membuat saya harus mengganti dengan produk lain.

<p>Saudara tidak mengerti atau kurang paham dengan sistematika pembelian melalui <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?</p>	<p>Saya mengerti dengan pembelian melalui sistem <i>E-commerce</i> pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh.</p>
<p>Responden Riska Yanti</p>	
<p>Apakah transaksi jual beli dengan menggunakan <i>E-commerce</i> menyebabkan kesulitan dan hambatan dalam proses pembayaran bagi saudara ?</p>	<p>Tidak sama sekali, karena saya sudah sering melakukan transaksi dengan menggunakan <i>E-commerce</i>.</p>
<p>Apakah saudara merasa kurang nyaman dalam kegiatan pembelian barang dengan menggunakan <i>E-commerce</i> Berikan alasannya.</p>	<p>Tidak, selama pembelian dengan <i>E-commerce</i> saya merasa nyaman, namun kendala yang sering alami yaitu mengalami keterlambatan saat sedang hari-hari besar yang menyebabkan barang overload. Semua pelayanan baik, namun terkadang barang yang sampai mengalami kerusakan pada kardusnya dan terkadang mengenai barangnya juga, namun tidak ada yang parah. Hal tersebut dikarenakan kesalahan pada pihak ekspedisi.</p>
<p>Saudari tidak mengerti atau kurang paham dengan sistematika pembelian melalui <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?</p>	<p>Saya mengerti, hal ini karena saya sering melakukan transaksi dengan sistem <i>E-commerce</i>.</p>

Responden Hermawan	
Apakah transaksi jual beli dengan menggunakan <i>E-commerce</i> menyebabkan kesulitan dan hambatan dalam proses pembayaran bagi saudara ?	Tidak, sama seperti membeli barang secara online ditoko lainnya, penjual mengirimkan terlebih dahulu beberapa rekening untuk pembayaran. Sehingga memudahkan pembeli untuk memilih yang mana diinginkannya.
Apakah saudara merasa kurang nyaman dalam kegiatan pembelian barang dengan menggunakan <i>E-commerce</i> Berikan alasannya.	Tidak, meskipun dilakukan penjualan dengan sistem <i>E-commerce</i> , penjual tetap saja ramah terhadap pembeli dan mendeskripsikan secara detail produk yang diperjualbelikan.
Saudara tidak mengerti atau kurang paham dengan sistematika pembelian melalui <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?	Saya mengerti, sistematika pembeliannya mudah dan tidak ribet.
Responden Marlina	
Apakah transaksi jual beli dengan menggunakan <i>E-commerce</i> menyebabkan kesulitan dan hambatan dalam proses pembayaran bagi saudara ?	Pada awalnya iya, namun setelah dijelaskan oleh pembeli saya tidak lagi terhambat dalam proses transaksi. Sebelum saya melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu saya menanyakan detail produk, dan penjual menjelaskan kepada saya dengan baik.
Apakah saudara merasa kurang nyaman dalam kegiatan	Ketidaknyaman hanya saya terima saat barang yang

<p>pembelian barang dengan menggunakan <i>E-commerce</i> Berikan alasannya.</p>	<p>dikirimkan terlambat sampai ditangan saya. Pernah sekali saat saya mengorder barang untuk saya gunakan diacara penting namun terlambat sampai, sehingga membuat saya sedikit kecewa.</p>
<p>Saudari tidak mengerti atau kurang paham dengan sistematika pembelia mellui <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?</p>	<p>Saya mengerti sistematika pembeliannya, karena penjual terlebih dahulu menjelaskan metode pembelian melalui <i>E-commerce</i> jika orang yang membeli adalah orang baru.</p>
<p>Responden Humaira</p>	
<p>Apakah transaksi jual beli dengan menggunakan <i>E-commerce</i> menyebabkan kesulitan dan hambatan dalam proses pembayaran bagi saudari ?</p>	<p>Tidak. Saat saya menyetujui dengan pembelian barang ditoko CB Fashion Banda Aceh ini, penjual langsung mengirimkan format order beserta nomor rekening penjual.</p>
<p>Apakah saudari merasa kurang nyaman dalam kegiatan pembelian barang dengan menggunakan <i>E-commerce</i> Berikan alasannya.</p>	<p>Nyaman, namun pernah sekali saya menerima baju yang saya order robek di bagian lengan sedikit. Namun penjual berniat menggantikannya, tetapi saya tidak menginginkan untuk menukar baju tersebut, jadi tidak saya permasalahan. Mungkin pihak penjual kurang teliti, sehingga hal tersebut dapat menjadi perbenahan untuk pihak toko.</p>

<p>Saudari tidak mengerti atau kurang paham dengan sistematika pembelia mellui <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?</p>	<p>Saya memahaminya, sistem jual beli melalui <i>E-commerce</i> tersebut tidak ribet menurut saya.</p>
<p>Responden Khatrun Nida</p>	
<p>Apakah transaksi jual beli dengan menggunakan <i>E-commerce</i> menyebabkan kesulitan dan hambatan dalam proses pembayaran bagi saudari ?</p>	<p>Tidak, transaksi belinya sama halnya dengan membeli secara online ditempat lain, jadi menurut saya tidaklah sulit.</p>
<p>Apakah saudari merasa kurang nyaman dalam kegiatan pembelian barang dengan menggunakan <i>E-commerce</i> Berikan alasannya.</p>	<p>Pada suatu kesalahan yang dilakukan oleh toko saya merasa kurang nyaman, dikarenakan barang yang sampai ketangan saya ialah barang milik orang lain, atau lebih tepatnya ialah barang yang tertukar. Namun hal tersebut dapat diatasi, karena penjual langsung menggantikan barang yang salah tersebut dengan barang yang seharusnya menjadi milik saya.</p>
<p>Saudari tidak mengerti atau kurang paham dengan sistematika pembelian mellui <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?</p>	<p>Saya mengerti sistem pembelian melalui sistem <i>E-commerce</i> pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh menurut saya sama halnya dengan melakukan transaksi online di toko lain.</p>

Responden Mauliza	
Apakah transaksi jual beli dengan menggunakan <i>E-commerce</i> menyebabkan kesulitan dan hambatan dalam proses pembayaran bagi saudara ?	Tidak, metode pembayaran yang diterapkan pada toko ini sama halnya dengan pembayaran pada toko lainnya. Dimana setelah saya menyetujui untuk membeli produk, maka penjual mengirimkan format order beserta beberapa nomor rekening sebagai media transfer.
Apakah saudara merasa kurang nyaman dalam kegiatan pembelian barang dengan menggunakan <i>E-commerce</i> Berikan alasannya.	Tidak, selama saya melakukan pembelian via <i>E-commerce</i> saya belum menemukan hambatan, jadi menurut saya sih nyaman-nyaman aja.
Saudari tidak mengerti atau kurang paham dengan sistematika pembelian melalui <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?	Saya mengerti, karena sebelum melakukan transaksi jual beli penjual memberitahukan terlebih dahulu caranya.
Responden Rahmat Hidayat	
Apakah transaksi jual beli dengan menggunakan <i>E-commerce</i> menyebabkan kesulitan dan hambatan dalam proses pembayaran bagi saudara ?	Tidak, proses pembayaran yang diterapkan sama saja seperti pada toko lain umumnya. Setelah saya setuju membeli lalu penjual mengirim nomor rekening dan barulah saya melakukan transfer seperti biasa.
Apakah saudara merasa kurang nyaman dalam kegiatan pembelian barang dengan	Ya saya sedikit kurang nyaman, yaitu saya pernah melakukan transaksi, setelah saya setuju

<p>menggunakan <i>E-commerce</i> Berikan alasannya.</p>	<p>untuk membeli dan penjual mengirim format order beserta rekening sebagai media transfer, rupanya barang yang saya order dan saya telah melakukan transfer uang penjual mengkonfirmasi bahwa barang tersebut sudah sold out, sehingga saya harus menukar dengan baju lain sebagai ganti yang sudah soldout tersebut. Kedua kali saya order barang yang dikirim tidak sampai tepat pada waktunya, yaitu melebihi estimasi diterimanya produk ketangan pembeli. Sehingga saya tidak lagi melakukan transaksi jual beli di toko tersebut.</p>
<p>Saudara tidak mengerti atau kurang paham dengan sistematika pembeliaa mellui <i>E-commerce</i> pada usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh?</p>	<p>Saya mengerti, untuk sistematika pembeliannya mudah dan tidak ribet, karena sama dengan transaksi online pada toko lainnya.</p>

Sumber: Data responden diolah oleh peneliti (2021)

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi Kegiatan Penelitian di Lapangan



Wawancara Dengan Penjual



Wawancara dengan Pembeli



Wawancara dengan Pembeli



Wawancara dengan Pembeli

